

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
AKAD MUZARA'AH PADA PENGELOLAAN LAHAN
SAWAH**

**(Studi Kasus Di Desa Amongrogo Kecamatan Limpung
Kabupaten Batang)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Progam Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh:

SHAIFUL BAHRI
1702036050

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
SEMARANG**

2024



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,
telp (024) 7601291)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Shaiful Bahri

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, bersama ini saya menyetujui naskah skripsi Saudara :

Nama : Shaiful Bahri
NIM : 1702036050
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Muzara'ah
Pada Pengelolaan Lahan Sawah (Studi Kasus Di Desa
Amongrogo Kecamatan Limpung Kabupaten Batang)"**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunafasyahkan.

Demikian, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 21 Juni 2024

Pembimbing

Muhamad Ichrom, M.S.I
NIP. 198409162019031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,
 telp (024) 7601291)

PENGESAHAN

Penulis : Shaiful Bahri
 NIM : 1702036050
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
 Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pratik Akad *Muzara'ah* Pada Pengelolaan Lahan Sawah (Studi Kasus Di Desa Amongrogo Kecamatan Limpung Kabupaten Batang)**

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan **LULUS**, pada tanggal :

27 Juni 2024

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) tahun akademik 2023/2024.

Semarang, 27 Juli 2024

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Dr. Ahmad Asyraf Rofiudin, M.H.
 NIP. 198911022018011001

Muhamad Ichrom, M.S.I
 NIP. 198409162019031003

Penguji Utama I

Penguji Utama II

Hj. Nur Hidayati Setyani, M.H.
 NIP. 196703201993032001

Muhammad Abdur Rosvid Albana, Lc., M.H
 NIP. 198310242019031005

Pembimbing

Muhamad Ichrom, M.S.I
 NIP. 198409162019031003

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا
اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.”

PERSEMBAHAN

Segala puji Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya serta melimpahkan nikmat sehat dan kemudahan bagi kita semua, sehingga skripsi ini dapat berjalan dengan lancar dan terselesaikan dengan baik. Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya Bapak Mahfud, Ibu Ikomatul Bilad. Nenek saya Ibu Turipah dan adik saya Siti Rosyiqoh yang selalu mendoakan, mendukung baik moral maupun materil dan atas cinta dan kasih sayang yang tak pernah lelah selalu memanjatkan do'a terbaiknya, memberikan dukungan dan bimbingan di setiap langkah di kehidupan saya.
2. Bapak Muhamad Ichrom, M.S.I yang telah berkenan meluangkan waktu dan pemikiran untuk membimbing penulis.
3. Sahabat yang luar biasa, Rizal Fikri, Nur Fuadah, Lies Naeni, Laily Qodriyati, Supriyadi, Ibnu Rohman, Riza Rizqiyana yang selalu menghibur, mengingatkan untuk selalu semangat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Shaiful Bahri

Nim : 1702036050

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Muzara'ah Pada Pengelolaan Lahan Sawah (Studi Kasus di Desa Amongrogo Kecamatan Limpung Kabupaten Batang)**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisikan pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 21 Juni 2024



Shaiful Bahri

Nim: 1702036050

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil Keputusan Bersama (KB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987. Pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Laatin	Nama
أ	Alih	Tidak dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	Ś	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet

س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di Tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri atas vokal Tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

Vokal Tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَیْ	Fathah dan Ya	Ai	A dan I
اَوْ	Fathah dan Wau	Au	Adan U

Contoh:

– كَتَبَ Kataba

– هَوَّلَ Haula

C. Maddah

Maddah atau vokal yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Arab	Nama
أ... إ... ع...	Fathah dan Alif atau Ya	ā	a dan garis di atas
ي...	Kasrah dan Ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan Wau	ū	U dan daris di atas

Contoh:

- رَمَى rāma
- يَمْوُتُ yamūtu

D. Ta' Marbūṭah

Transliterasi untuk *Ta' Marbūṭah* ada dua yaitu: *Ta' Marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah (t). sedangkan *Ta' Marbūṭah* yang mati atau mendapatkan harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalua pada kata yang berakhir dengan *Ta' Marbūṭah* di ikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *Ta' Marbūṭah* itu di tranliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl
- الْمَدِينَةُ الْفَضْلَةُ al-madīnah al-munawwarah
- الْحِكْمَةُ al-hikmah

E. Syaddah/ Tasydid

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi

ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

- رَبَّنَا rabbanā
- نَجَّيْنَا najjainā
- الْحَقُّ alhaqq

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

- الشَّمْسُ al-syamsu (bukan asy-syamsu)
- الزَّلْزَلَةُ al-zalzalah (bukan az-zalzalah)

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

- تَأْمُرُونَ ta'murūna
- شَيْءٌ syai'un

H. Penulisan Kata Aran Yaang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Arab

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari Al-Qur'an, Sunnah, khusus dan umum. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

- *Fī-Zilāl al-Qur'ān*
- *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

I. Lafz al-Jalālah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *Jerr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

- دِيْنَالله dinullāh
- بِالله billāh

Adapun *Ta' Marbūṭah* diakhir kata yang disandarkan kepada Lafz al-Jalālah, ditransliterasi dengan huruf (t).

Contoh:

- هُمْفِيْرَحْمَةِالله huum fi rahmatillāh

J. Huruf Kapital

Walau system tulisan Aran tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedomaan ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri

(orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

- Wa mā muhammadun illā rasul
- Syahru ramadāna al-laẓī unẓila fih al-Qur’ān
- Al-Gazālī
- Al-Munqiz min al-dalāl

ABSTRAK

Masyarakat Desa Amongrogo Kecamatan Limpung Kabupaten Batang melakukan kerjasama di bidang pertanian secara lisan. Hal tersebut mengakibatkan tidak adanya kekuatan hukum dalam sebuah akad kerjasama, apabila di kemudian terjadi perselisihan atau kesalahpahaman.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan akad *muzara'ah* di Desa Amongrogo Kecamatan Limpung Kabupaten Batang serta mengetahui tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan akad *muzara'ah* di Desa Amongrogo Kecamatan Limpung Kabupaten Batang.

Jenis penelitian ini termasuk *field research* (penelitian lapangan), Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan hukum normatif (*doktrinal*) yang bertujuan untuk mengkaji masalah dengan merujuk pada sumber-sumber hukum Islam yang relevan. Metode yang digunakan adalah deskriptif, di mana peneliti menggambarkan keadaan data secara objektif tanpa modifikasi, baik berupa pengurangan maupun penambahan. Meskipun data disajikan apa adanya, analisis tetap memerlukan interpretasi untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai isu yang diteliti. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan akurat mengenai fenomena hukum yang dianalisis. Analisis data penelitian ini bersifat kualitatif, maka teknik yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik akad *muzara'ah* pada pengelolaan lahan sawah di Desa Amongrogo dilakukan oleh dua pihak yaitu antara pemilik lahan dan penggarap dalam bentuk pernyataan lisan tanpa menghadirkan saksi dengan menggunakan hukum adat *maro*, tergantung pada kesepakatan diawal akad. Namun dalam hal penanggungungan pengelolaan lahan belum sesuai dengan jumhur ulama, karena praktik yang dilaksanakan ada syarat yang tidak terpenuhi terkait penggunaan alat pengelolaan lahan yang harus ditanggung oleh pemilik jika bibit tanaman berasal dari pemilik.

Kata Kunci ; Akad, *Muzara'ah*, Bagi Hasil

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala Puji Bagi Allah SWT, atas segala Nikmat, Karunia, dan Kuasa-Nya kepada kita semua, Alhamdulillah karya ilmiah ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta Salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan bagi umat manusia serta Syafaatnya kita semua harapkan di akhirat kelak. Dengan mengharap Taufiq dan Hidayah dari Allah SWT.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Sebagai ungkapan rasa Syukur atas cinta dan rasa terimakasih atas dukungan yang telah penulis terima selama dalam prosesnya, izinkan penulis untuk mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dosen Pembimbing Bapak Muhamad Ichrom, M.S.I. yang sudah berkenan meluangkan waktu, tenaga, pikiran serta kesabaran dalam memberikan arahan, saran dan masukannya selama penyusunan skripsi.
2. Bapak Dr. H. Amir Tajrid, M.Ag. selaku ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan bapak Saifudin, S.H.I., M.H. selaku sekretaris jurusan, atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penyusunan skripsi ini.
3. Wali Studi saya Bapak Raden Arfan Rifqiawan, M.Si. yang telah membimbing dan mengarahkan saya dari awal perkuliahan sampai lulus.
4. Prof. Dr. Nizar, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
5. Bapak Prof. Dr. Abdul Ghofur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta wakil Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
6. Seluruh Dosen, Karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo yang telah membantu, serta memberikan semangat.
7. Pemerintah Desa Amongrogo dan masyarakat yang telah memberikan bantuan data observasi.
8. Pengasuh Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin, Almarhum KH. Zaenal Asyikin, Hj. Muthohiroh, KH. Abdul Khaliq, Lc, KH.Mustahfirin, KH. Muhammad Qolyubi, S.Ag dan Ustad

Ruhani, M.Ag yang telah memberikan nasihat dan bimbingan kepada penulis

9. Teman-teman KMBS (Uqiyatul, Amir, Habib, Mustofa, Galih, Gian, Umam, Lukni, Iqbal, laily, Istiqomah, Afifah, Anisatul, Erva, Tika dan yang lainnya)
10. Pengurus PC IPNU dan PC IPPNU Kabupaten Batang periode 2022-2024 yang sudah memberikan pengalam yang tak terlupakan di hidup penulis
11. Dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang secara langsung maupun tidak langsung telah mendukung dan membantu terselesaikannya skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna penyempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat luas.

Semarang, 16 Juni 2024



Shaiful Bahri
NIM: 1702036050

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
ABSTRAK	xiv
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Telaah Pustaka.....	6
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II LANDASAN TEORI TENTANG MUZARA'AH.....	18
A. Pengertian Muzara'ah dan Dasar Hukumnya	18
B. Rukun dan Syarat Muzara'ah	25
C. Bentuk-Bentuk Akad <i>Muzara'ah</i>	30

D. Hukum <i>Muzara'ah</i> dan mukhabarah yang shahih dan fasid	31
E. Berakhirnya <i>Muzara'ah</i>	33
F. Hikmah <i>Muzara'ah</i>	34
BAB III PELAKSANAAN AKAD MUZARA'AH TERHADAP PRKTIK PENGELOLAAN LAHAN SAWAH DI DESA AMONGROGO KECAMATAN LIMPUNG KABUPATEN BATANG.....	32
A. Profil Desa Amongrogo Kecamatan Limpung Kabupaten Batang	32
B. Demografi	34
C. Praktik Akad <i>Muzara'ah</i> di Desa Amongrogo Kecamatan Limpung Kabupaten Batang.....	44
D. Biaya Pengelolaan Lahan Sawah.....	51
E. Pendapat Tokoh Agama Desa Amongrogo Kecamatan limpung Kabupaten Batang	53
BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK AKAD MUZARA'AH PADA PENGELOLAAN LAHAN SAWAH (Studi Kasus Di Desa Amongrogo Kecamatan Limpung Kabupaten Batang).....	56
A. Analisis Pelaksanaan Akad <i>Muzara'ah</i> Di Desa Amongrogo Kecamatan Limpung Kabupaten Batang	56
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad <i>Muzara'ah</i> Pada Pengelolaan Lahan Sawah Di Desa Amongrogo Kecamatan Limpung Kabupaten Batang	60
BAB V	63
PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan	63

B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN.....	67
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	69

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang dalam kehidupannya merupakan makhluk yang senantiasa bergantung, terikat, dan saling membutuhkan. Hal tersebut berarti manusia selalu berhubungan dengan manusia lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari baik dalam ekonomi, sosial budaya, dan lain sebagainya. Manusia saling tolong menolong demi tercapainya sebuah cita-cita yang diharapkan bersama sesuai dengan naluri manusia. Akan tetapi tidak jarang manusia juga saling tolong menolong dalam kemaksiatan. Oleh karena itu, Allah memberikan batasan-batasan kepada manusia dalam membantu sesamanya untuk melaksanakan kehidupan di muka bumi. Sebagaimana dalam firman Allah SWT surat Al-Maidah Ayat 2;

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا
اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.” (Q.S. 5 [Al Maidah]: 2).¹

Islam memiliki pedoman ajaran bagi kehidupan manusia dalam mengatur hubungan sesama manusia, bahkan dalam hal kerjasama dan tolong menolong dengan sesamanya. Allah memberikan batasan-batasan dalam hal sikap saling membantu yang seharusnya diterapkan dalam

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, 2019), 143.

memenuhi kebutuhan hidup diantara mereka. Misalnya dalam persoalan jual beli, hutang piutang, kerja sama dagang, perserikatan, kerja sama dalam penggarapan tanah, dan sewa menyewa.²

Kegiatan *muamalah* yang masih sering dipraktikan oleh masyarakat pedesaan khususnya bagi petani adalah kerja sama dalam pengelolaan lahan sawah. Dalam masyarakat, ada beberapa orang yang memiliki lahan pertanian yang baik untuk ditanami tetapi tidak memiliki kemampuan untuk bertani, ada juga orang yang memiliki lahan yang baik untuk ditanami tetapi kekurangan modal, dan ada juga orang-orang yang tidak memiliki apa-apa selain tenaga dan kemampuan untuk bercocok tanam. Melihat kenyataan dalam masyarakat, pemilik lahan pertanian menyerahkan lahan kepada pengolah sawah untuk ditanami agar mendapatkan kemanfaatan serta kedua belah pihak memperoleh keuntungan.

Ada beberapa jenis kerjasama dalam pertanian antara lain: *muzara'ah*, *mukhabarah*, dan *muaqah*. Praktik kerjasama perjanjian antara petani dan pemilik sawah masih dilaksanakan hanya secara lisan, sehingga tidak ada bukti yang kuat bahwa perjanjian itu terjadi.³ Dari ketiga bentuk kerjasama tersebut penulis memilih pada pelaksanaan *muzara'ah*.

Muzara'ah merupakan sistem pengelolaan lahan pertanian yang berbasis kerjasama antara pemilik lahan dan petani penggarap. Dalam sistem ini, pemilik lahan menyerahkan lahan pertanian kepada petani penggarap untuk dikelola dan diusahakan, dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen dan benihnya disediakan oleh pemilik lahan. Akad *muzara'ah* ini banyak yang mengaitkan dengan akad *mukhabarah* karena

²Abdul Rahman Ghazali, Ghuftron Ihsan & Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm. 4.

³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Jakarta : PT Raja Grafindo, 2003, 271.

keduanya sama-sama akad yang dipakai dalam kerjasama pengelolaan lahan pertanian. Adapun perbedaan kedua akad tersebut hanya terletak dari perbedaan bibit, di *muzara'ah* bibit dari pemilik lahan, sedangkan *mukhabarah* bibit berasal dari penggarap lahan.⁴

Sistem akad *muzara'ah* biasanya dalam melakukan kerjasama diawali dengan salah satu pihak (pemilik lahan) menyerahkan lahan dan bibit kepada petani penggarap, sedangkan pihak kedua (petani penggarap) menerima dan melakukan pengelolaan lahan dengan tenaga keahlian yang dimilikinya, dan keduanya akan mendapatkan keuntungan sesuai dengan kesepakatan mereka. Hak dan kewajiban dapat diatur sebaik-baiknya antara kedua belah pihak berdasarkan musyawarah mufakat, baik menurut adat yang biasa dijalankan maupun undang-undang yang berlaku.⁵

Masyarakat Desa Amongrogo, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang ini merupakan masyarakat yang mayoritas beragama Islam, dan sumber pendapatan mayoritas dari hasil pertanian, dalam melakukan pertanian salah satunya menggunakan sistem *maro*, dalam fiqh *muamalah* disebut dengan *muzara'ah*. Dalam praktiknya bagi hasil pengelolaan sawah dilakukan dengan akad atau perjanjian bagi hasil setengah untuk pemilik sawah dan setengah hasil untuk pengelola sawah, dengan benih yang akan ditanam berasal dari pengelolaan maupun pemilik secara bergantian dan kesepakatan, dan untuk biaya pengelolaan lahan masih dibebankan oleh salah satu pihak saja.

Pemilik sawah akan menemui calon penggarap sawah, yang awalnya mempunyai niat meminta bantuan untuk mengolah lahan sawah yang dimilikinya. Di Desa

⁴ Abdul Rahman Ghazali, Ghufroon Ihsan & Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, 15.

⁵ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqiyah Kapital Selektif Hukum Islam*, Jakarta : Haji Masagung, 1994, 130.

Amongrogo sendiri, orang pertama yang akan dimintai bantuan sebagai calon penggarap sawahnya adalah sanak keluarga. Jika memang tidak ada sanak keluarga yang memiliki kemampuan mengolah lahan, maka akan dipercayakan kepada orang yang masih satu desa dengan pemilik. Apabila disepakati dan terjadi akad atas dasar saling rela, biasanya akan dilanjutkan dengan pengambilan sistem yang akan digunakan.

Penulis melakukan wawancara dengan enam orang yang melaksanakan akad *muzara'ah* ini, penentuan enam orang ini berdasarkan luas lahan sawah yang dikelola dimana hasil yang didapat pasca panen adalah setengah bagian masing-masing, sehingga hasil panen yang didapatkan oleh pengelola akan dibagi rata nantinya. Dalam akad tersebut tidak ada pembahasan biaya perawatan, semua biaya dibebankan kepada pengelola. Hal ini menjadi kebiasaan masyarakat Desa Amongrogo, bahwa perawatan lahan, biaya pengelolaan dan pengairan sudah menjadi tanggung jawab pengelola. Selain hasil tersebut, praktik akad *muzara'ah* yang dilaksanakan dalam hal pembagian hasil panen tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Dalam kesepakatan awal, disebutkan bahwa setengah dari hasil panen akan dibagi antara pemilik dan pengelola sawah dengan benih yang diberikan oleh pemilik. Namun, dalam pembagian ini, pemilik tetap mendapatkan 60%, dan pengelola hanya mendapatkan 40%, setelah dikurangi biaya pupuk dan perawatan lahan. Seharusnya setelah kedua belah pihak mencapai kesepakatan terkait biaya apa pun yang terkait dengan hasil panen, termasuk biaya perawatan dan pengolahan harus disepakati sejak awal akad. Dengan demikian, biaya lahan tidak membebani salah satu pihak. Dari ulasan di atas, maka penulis mengambil judul:

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK AKAD MUZAROAH PADA PENGELOLAAN LAHAN SAWAH (Studi Kasus Di

Desa Amongrogo Kecamatan Limpung Kabupaten Batang).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan praktik akad *muzara'ah* terhadap pengelolaan lahan sawah di Desa Amongrogo, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik akad *muzara'ah* di Desa Amongrogo, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan di atas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik akad *muzara'ah* terhadap pengelolaan lahan sawah di Desa Amongrogo, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik akad *muzara'ah* terhadap pengelolaan lahan sawah di Desa Amongrogo, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini sebagai tambahan pengetahuan yang selama ini hanya didapat penulis secara teoritis, dan sebagai pengaplikasian teori yang di dapatkan penulis selama perkuliahan.

2. Penelitian ini diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan gambaran tentang pihak yang melakukan *muzara'ah* sesuai dengan hukum Islam.
3. Penelitian ini diharapkan sebagai satu sarana untuk mengetahui praktik *muzara'ah* yang ada di masyarakat dengan referensi dan informasi bagi masyarakat.

E. Telaah Pustaka

Penulis menyadari perlunya mengumpulkan referensi dari berbagai penelitian atau karya ilmiah yang masih dalam satu konstruksi dengan penelitian penulis. Untuk menghindari terjadinya plagiasi, berikut penulis uraikan penelitian atau karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian penulis. Dalam hal ini tentang permasalahan *muzara'ah*.

Skripsi Saeful Mujab tahun 2015 berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad *Muzara'ah* Di Dukuh Gunung Tumpeng Desa Dlisen Kecamatan Limpung Kabupaten Batang”. Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan penelitiannya pada jenis akad yang dijalankan oleh masyarakat. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan yakni pelaksanaan akad *muzara'ah* di Dukuh Tumpeng Desa Dlisen terdapat tiga model perjanjian, pertama perjanjian dengan model pembagian 60% untuk pemilik lahan, sebelum dibagi pemilik lahan mengambil Sebagian untuk mengganti biaya bibit dan pupuk yang dikeluarkan. Kedua perjanjian dengan model pembagian 50%:50% untuk masing-masing pihak, bibit berasal dari pemilik lahan. Ketiga model pembagian 50%:50% untuk masing-masing pihak, lahan yang dikelola tidak luas, bibit berasal dari kedua belah pihak yang berakad. Masyarakat Dukuh Gunung Tumpeng, dalam pelaksanaan *muzara'ah* yang paling sering dilakukan model pembagian 50%:50%

untuk masing-masing pihak dan model 60% untuk pemilik lahan sedangkan 40% untuk penggarap lahan.⁶

Skripsi Samsir Radianti tahun 2023 berjudul “Analisis Sistem Bagi Hasil Pada Pengelolaan Sawah Ditinjau dari Perspektif Akad *Al-muzara'ah* (Suatu Penelitian di Kecamatan Blangkejeran Gayo Lues). Fokus penelitian penulis adalah bagaimana sistem bagi hasil yang diterapkan. Terdapat dua sistem bagi hasil dalam pengelolaan sawah di kawasan Blankejeran. Salah satunya adalah sistem di mana pemilik tanah menyediakan benih dan tanah serta menanggung biaya pengolahan sawah, sedangkan petani menyediakan pupuk dan peralatan serta bertanggungjawab mengelola sawah mereka dari awal penanaman sampai dengan masa panen, risiko apabila terjadi kegagalan ditanggung oleh kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian, dan bagi hasil dibagi dengan perbandingan 50 : 50 atau 1/2. Kedua adalah sistem dimana pemilik lahan menyediakan lahan tanah dan benih, sedangkan petani bertanggung jawab dalam pengelolaan sawah tersebut dari awal hingga panen (pengelolaan sawah, pupuk, peralatan, mesin perontok padi, dan lain-lain) Tidak ada intervensi dari pemilik lahan dan resiko jika gagal panen ditanggung oleh penggarap, sehingga hasilnya dibagikan sesuai kesepakatan, ada yang 1/3 dan ada juga yang menentukan hasilnya secara mutlak.⁷

Skripsi Sumarni tahun 2022 berjudul “Praktek Akad *Muzara'ah* Petani Bawang Merah Dalam Menunjang Perekonomian Masyarakat : Studi Di Cakke Kab. Enrekang”. Fokus penelitian penulis adalah pelaksanaan

⁶Saeful Mujab, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Muzara'ah Di Dukuh Gunung Tumpeng Desa Dlisen Kecamatan Limpung Kabupaten Batang*, skripsi UIN Walisongo Semarang tahun 2015.

⁷ Samsir Radianti, *Analisis Sistem Bagi Hasil Pada Pengelolaan Sawah Ditinjau Dari Perspektif Akad Al-muzara'ah (Suatu Penelitian di Kecamatan Blangkejeran Gayo Lues)*, skripsi UIN Ar-Raniry Darusalam Banda Aceh tahun 2023.

akad yang dilakukan oleh petani dengan pemilik lahan bawang. Akad *muzara'ah* bagi petani bawang merah di Chakkeh, Kabupaten Enrekang adalah antara pemilik tanah bawang merah dan petani, dimana pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada petani untuk di kelola dan mereka mendapatkan bagian dari hasil lahan bawang merah berdasarkan kesepakatan pada awal kontrak. Dalam perjanjian ini, modal disediakan seluruhnya oleh pemilik lahan. Tidak ada modal yang berasal dari petani dan mereka bertanggung jawab penuh atas perawatan dan pemeliharaan lahan. Bentuk kontrak kerja sama ini tidak ditetapkan secara tertulis, dan pemilik tanah mempercayakan tanahnya kepada petani tanpa pengawasan langsung. Ada pula petani yang menyimpang dari perjanjian kerjasamanya. Petani yang tidak dapat dipercaya memanfaatkan kesempatan ini untuk menjual hasil panen tanpa sepengetahuan pemilik tanah dan mencoba mendapatkan keuntungan lebih, sehingga menghalangi mereka untuk mendapatkan keuntungan yang disepakati bersama.⁸

Jurnal yang ditulis Seri Wahyuni Harahap, Sri Sudiarti dan atika yang berjudul “Analisis Kesejahteraan Petani: Penerapan Akad *Muzara'ah* di Desa Sigorbus Kabupaten Padang Lawas”. Dalam kajiannya penulis menganalisis aspek kesejahteraan petani yang menerapkan akad *muzara'ah*. Dengan dilaksanakannya akad *muzara'ah* ini, kesejahteraan petani dapat ditingkatkan. Sebelumnya petani garapan hanya memperoleh penghasilan melalui kerja sementara dengan upah tidak tetap dan masih harus membeli kebutuhan sehari-hari seperti beras, kini setelah dilaksanakan kerjasama *muzara'ah*, mereka tidak lagi membeli beras, dan adanya

⁸Sumarni, *Praktek Akad Muzara'ah Petani Baang Merah Dalam Menunjang Perekonomian Masyarakat : Studi Di Cakke Kab.Enrekang*, Skripsi IAIN Parepare tahun 2022.

kerjasama *muzara'ah* dapat memenuhi kebutuhan sekunder lainnya.⁹

Jurnal yang di tulis H. Ahmad Luthfi dan Friska Anggraini yang berjudul “*muzaqat dan muzara'ah*”. Dalam kajiannya penulis menjelaskan bahwa *muzara'ah* merupakan pengembangan hasil pertanian bersama antara pemilik lahan dan penggarap, dengan petani menggarap dan menanam lahan tersebut hingga tiba masa panen. pemilik lahan diwajibkan menyediakan benih untuk disemai. Setelah masa panen tercapai, hasil panen dari penggarapan tanah harus dibagi oleh kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan di awal Perjanjian. Rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam *muzara'ah* adalah adanya ijab qobul antara kedua belah pihak yang sudah baligh dan berakal serta objek *muzara'ah* berupa benuh dan tanah. Kegiatan muamalah yang dilakukan oleh umat Islam harus berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam, yaitu Al-Qur'an, Hadits, dan konsensus para ulama. Landasan hukum menjamin bahwa segala tindakan sesuai dengan Islam dan menjadi prinsip untuk menghindari kerugian atau kerugian terhadap orang lain. Hal ini pula yang menjadi landasan etika dalam berperilaku manusia, dan perbuatan yang dilakukan selalu baik.¹⁰

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang akan di tempuh oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan atau rumusan masalah.¹¹ Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan

⁹ Seri Wahyuni Harahap, Sri Sudiarti dan Atika, “Analisis Kesejahteraan Petani : Penerapan Akad Muzara'ah di Desa Sigorbus Kabupaten Padang Lawas”, *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, Vol 6, No. 2, 2023.

¹⁰ H. Ahmad Luthfi & Friska Anggraini, “Muzaqat dan Muzara'ah”, *Al Mizan : Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol 6, No. 1, 2023.

¹¹ Samiaji Sarosa, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar*, (Jakarta: PT Indeks, 2012), hlm.36

mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dipahami.¹²

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). artinya dalam penelitian ini diperoleh melalui studi lapangan dengan mengambil berbagai sumber referensi yang terkait dengan rumusan masalah.¹³ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.¹⁴

Penelitian lapangan dilakukan di Desa Amongrogo Kecamatan Limpung Kabupaten Batang, mengenai tinjauan hukum Islam terhadap praktik akad *muzara'ah* pada pengelolaan lahan sawah. Sasaran dalam pendekatan penelitian ini adalah para pihak yang terlibat dalam kasus yang diangkat oleh peneliti.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan hukum normatif (doktrinal) yaitu mengkaji masalah yang diteliti dengan mengacu sumber-sumber hukum Islam yang berhubungan dengan masalah yang dikaji. Kemudian peneliti disajikan dengan menggunakan teknik deskriptif, yaitu dengan menggambarkan keadaan data secara apa adanya. Maksud dari apa adanya adalah tanpa campur tangan peneliti berupa pengurangan maupun penambahan data. Namun bukan berarti tanpa interpretasi, hanya hal itu dilakukan ketika analisis data. Selain itu pendekatan ini menghasilkan data yang

¹² Soerjono Soekarno, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm.67

¹³ Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 105.

¹⁴ Bogdan dan Taylor, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 4.

lebih akurat kebenarannya. Kemudian peneliti akan mencatat hasil dari keterangan subjek penelitian. Penelitian menjelaskan langsung bagaimana realitas pelaksanaan akad *muzara'ah* terhadap pengelolaan lahan sawah di Desa Amongrog Kecamatan Limpung Kabupaten Batang.

2. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.¹⁵ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data skunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.¹⁶ Dalam pengumpulan data primer ini dilakukan secara langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan dokumen-dokumen terkait penelitian yang diperlukan sebagai sumber data. Penulis melakukan wawancara langsung kepada pemilik lahan dan petani penggarap yang telah dipilih oleh peneliti di Desa Amongrogo.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini dapat diartikan sebagai data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain.¹⁷ Seperti buku-buku teks, jurnal, majalah, koran, dokumen,

¹⁵ Asiram, *Metode Penelitian* (Malang: UIN Malang Press, 2008), Cet.1, hlm.113

¹⁶ Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, hlm. 91.

¹⁷ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 215.

peraturan perundangan-undangan dan sebagainya, yang memberikan penjelasan terkait data primer.

3. Data Tersier

Data Tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan tentang bahan primer dan sekunder, seperti kamus, bahan dari internet dan lain sebagainya.

4. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang penulis gunakan di dalam penulisan ini yakni: Kitab undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1313 dan Pasal 1320 yang membahas tentang perjanjian dan syarat-syarat sahnya perjanjian, serta dasar hukum yang ada di dalam Al-qur'an maupun hadits.

b. Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum skunder merupakan bahan hukum yang dapat diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan mengarah. Yang dimaksud bahan skunder disini oleh penulis adalah doktrin-doktrin yang ada dalam buku, jurnal hukum dan internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan penelitian lapangan berdasarkan fakta yang ada melalui beberapa kegiatan pengambilan data yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan pertanyaan lisan kepada subyeknya atau informan. Tujuan dari wawancara ini adalah agar peneliti memperoleh data dan informasi yang relevan serta agar tidak ada pokok-pokok yang tertinggal dan pencatatanya lebih cepat.¹⁸ Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara yang bersifat *structural* yaitu, sebelumnya peneliti telah menyiapkan daftar pertanyaan spesifik yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, dan kaerena peneliti menganggap wawancara tersebut lebih bisa terfokus pada pokok permasalahan. Wawancara juga dilakukan secara langsung dengan pemilik lahan dan petani penggarap yang telah dipilih oleh peneliti di Desa Amongrogo.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen.¹⁹ Teknik ini dilakukan dengan cara memanfaatkan dokumen-dokumen tertulis, gambar, foto, atau benda-benda lainnya yang berkaitan dengan aspek-aspek yang diteliti.²⁰ Teknik pengumpulan data ini digunakan untuk mendapatkan informasi terutama mengenai tentang praktik akad *muzara'ah* di Desa Amongrogo Kecamatan Limpung.

c. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan meneliti melalui sumber

¹⁸Arikunto Suharsimi, *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1989), hlm. 231.

¹⁹ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 386.

²⁰ Widodo, *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2017) Cet. 1, hlm. 75.

bacaan, menganalisa peraturan perundang-undangan maupun dokumentasi lainnya seperti karya ilmiah, surat kabar, internet dan sumber lainnya yang berkaitan.²¹

6. Teknik Analisa Data

Sofian Effendi dalam bukunya *Metodologi Penelitian Survei Analisa Data* adalah menyederhanakan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasi.²² Data yang diperoleh dalam penelitian ini merupakan data yang bersifat kualitatif, maka teknik analisis yang digunakan untuk menganalisis data tersebut adalah deskriptif kualitatif.²³ Metode deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan obyek-obyek permasalahan berdasarkan fakta secara cermat, kritis, luas dan mendalam terhadap objek kajian dengan mempertimbangkan kemaslahatan. Setelah peneliti berhasil mendapatkan data yang dibutuhkan, selanjutnya adalah analisis data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Mereduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Peneliti mengambil data mulai hasil observasi, hasil wawancara dan data-data lain berupa data Desa maupun buku, kitab dan penelitian sebelumnya yang relevan dengan praktik akad *muzara'ah* sawah untuk

²¹ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 34.

²²Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015),Cet. 1, hlm. 89.

²³Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktik*, hlm. 386.

kemudian dirangkum, dipilih pokok-pokoknya saja. Dengan begitu data yang telah direduksi memberikan gambaran lebih jelas dan memudahkan untuk melakukan pengumpulan data.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan tindakan. Pemaparan data dianggap perlu guna meningkatkan pemahaman kasus dan sebagai acuan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis sajian data terkait praktik akad *muzara'ah* di Desa Amongrogo, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah tahap akhir dalam proses analisa data. Kesimpulan diambil dengan menggunakan cara berfikir deduksi, yaitu menyampaikan data yang bersifat umum dalam hal ini tentang akad *muzara'ah* secara umum.²⁴

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penyusunan skripsi ini, penelitian akan memberikan pembahasan yang sistematis sebagai gambaran dari penulisan skripsi ini. Dalam sistematika pembahasan skripsi ini meliputi lima bab, antara lain secara globalnya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Meliputi gambaran umum tentang penelitian, antara lain: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan

²⁴ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 36.

penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : LANDASAN TEORI

Merupakan landasan teori yang akan digunakan untuk bab-bab selanjutnya, meliputi konsep gambaran umum tentang akad *muzara'ah* yang terdiri dari pengertian dan hukum *muzara'ah*, syarat rukun akad *muzara'ah*, konsep bagi hasil akad *muzara'ah*.

BAB III :PRAKTIK AKAD MUZARAAH PADA PENGELOLAAN LAHAN SAWAH DI DESA AMONGROGO KECAMATAN LIMPUNG KABUPATEN BATANG

Meliputi gambaran umum tentang gambaran umum Desa Amongrogo dan bagaimana praktik akad *muzara'ah* di Desa Amongrogo.

BAB IV :ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK AKAD MUZARA'AH PADA PENGELOLAAN LAHAN SAWAH DI DESA AMONGROGO KECAMATAN LIMPUNG KABUPATEN BATANG

Meliputi hasil analisis penulis berdasarkan hasil temuan di lapangan dan tidak langsung yang meliputi: bagaimana praktik akad *muzara'ah* pada pengelolaan sawah di Desa Amongrogo Kecamatan Limpung Kabupaten Batang, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad *muzara'ah* pada pengolahan lahan sawah

di Desa Amongrogo Kecamatan Limpung
Kabupaten Batang.

BAB V :PENUTUP

Bab ini merupakan tahap akhir yang berisi kesimpula dari hasil penelitian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, saran dan penutup.

BAB II

LANDASAN TEORI TENTANG *MUZARA'AH*

A. Pengertian Muzara'ah dan Dasar Hukumnya

1. Pengertian *Muzara'ah*

Menurut bahasa, *al-Muzara'ah* memiliki dua arti, yang pertama *al-Muzara'ah* yang berarti *tharh al-zur'ah* (melemparkan tanaman), maksudnya adalah modal (*al-hadzar*). Makna yang pertama adalah makna majaz dan makna yang kedua adalah *al-inbat* (hakiki) yang berarti menumbuhkan.²⁵ *Al-muzara'ah* menurut bahasa adalah *muamalah* terhadap tanah dengan (imbalan) sebagian apa yang dihasilkan darinya. Sedangkan yang dimaksud disini adalah memberikan tanah kepada orang yang akan mengelolanya dengan imbalan setengah dari hasilnya atau kerjasama pertanian antara pemilik tanah dengan petani penggarap.²⁶ Secara terminologi, terdapat beberapa definisi *muzara'ah* dikemukakan ulama *fiqh*.

Ulama Malikiyah mendefinisikan:

الشَّرَكَةُ فِي الزَّرْعِ

“perserikatan dalam pertanian”

Ulama Hanabilah mendefinisikan :

دَفْعُ الْأَرْضِ إِلَى مَنْ يَزَرُّهَا أَوْ يَعْمَلُ عَلَيْهَا وَالزَّرْعُ بَيْنَهُمَا

²⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh muamalat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010) hlm. 153

²⁶ Nandang Burhanudin, *Kitab mu'amalah tafsir ayat-ayat hukum (fiqh al-qur'an) tafsir al-burhan edisi al-ahkam*, (Bandung: CV. Media Fitrah Rabbani, 2010), hlm. 158

“penyerahan tanah pertanian kepada seorang petani untuk digarap dan hasilnya dibagi dua”

Kedua definisi ini dalam kebiasaan Indonesia disebut sebagai *paruhan sawah*. Penduduk Irak menyebutnya “*al-mukhabarah*”, tetapi dalam *al-mukhabarah*, bibit yang akan ditanam berasal dari pemilik tanah.

Imam Syafi’i mendefinisikan :

عَمَلُ الْأَرْضِ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَلِبَذْرِ مِنَ الْعَامِلِ

“pengolahan tanah oleh petani dengan imbalan hasil pertanian, sedangkan bibit pertanian disediakan penggarap tanah”

Sementara dalam *al-muzara’ah*, bibit disediakan oleh pemilik untuk di tananam, berbeda dengan *mukhabarah* pengelola tanah yang bertanggung jawab untuk menyediakannya..²⁷

Muzara’ah ialah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap dengan imbalan sebagian dari apa yang dihasilkannya. Maknanya adalah pemberian tanah kepada orang yang menanam dengan catatan bahwa dia akan mendapatkan porsi yang dihasilkan, seperti: sepertiga, atau seperempat, atau sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.²⁸

Para ulama telah memberikan definisi tentang *muzara’ah*, seperti yang dikemukakan oleh Abd. Al-Rahman Al-Jaziri, yang dikutip oleh Hendi Suhendi:

²⁷ Abdul Rahman Ghazali, Ghufon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm.114

²⁸ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Jogjakarta: PT Gelora Aksara, 2012, hlm. 109

Muzara'ah menurut Hanafiah adalah perjanjian untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi. Menurut Hanabilah *muzara'ah* adalah pemilik tanah yang sebenarnya menyerahkan tanahnya untuk ditanami dan yang bekerja diberi bibit. Menurut Al-Syafi'i berpendapat bahwa *muzara'ah* adalah seorang pekerja menyewa tanah dengan apa yang dihasilkan dari tanah tersebut. Dan menurut Syaikh Ibrahim Al-Bajuri bahwa muzaraah adalah pekerja mengelola tanah dengan sebagian apa yang dihasilkan darinya dan modal dari pemilik tanah.²⁹

Imam Syafi'i dalam kitab *al Umm* mengatakan bahwa sunah Rasul menunjukkan dua makna *muzara'ah*: pertama, orang dapat berdagang dengan pohon kurma dan bertransaksi dengan tanah dan apa yang dihasilkannya. Ini berarti bahwa pohon kurma sudah ada dan baru kemudian diserahkan kepada perawat (pekerja) untuk dirawat sampai berbuah.

Namun, kedua belah pihak (pemilik kebun dan pekerja) harus dulu mencapai kesepakatan tentang bagaimana hasilnya yang akan dibagi: sebagian buah akan diberikan kepada pemilik kebun dan sebagian lagi akan diberikan kepada pekerja. Kedua, tidak mungkin untuk melakukan *muzara'ah* dengan membagi hasil seperempat (1/4) atau sepertiga 1/3 atau sebagian dengan sebagian. Maksudnya adalah tanah yang tidak memiliki tanaman diberikan kepada penggarap untuk ditanami dengan tanaman lain.³⁰

²⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh muamalat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 153 -155

³⁰Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, 2008, *al-Umm*, diterjemahkan Edy dan Rahmatullah *Musnad Imam Syafi'i* (Jakarta: Pustaka Azzam) hlm. 12

Di sini makna *muzara'ah* adalah memberi upah dan tidak boleh seseorang memberi upah pada orang lain atas pekerjaannya kecuali dengan upah yang sudah dapat diketahui oleh keduanya sebelum pekerja mulai bekerja. Inilah makna *muzara'ah* yang diterangkan dalam sunnah.³¹

Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud disini adalah memberikan hasil kepada orang yang mengolah atau menanam tanah seperti setengah atau sepertiga dari hasil yang dihasilkan, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak (penggarap dan pemilik tanah).³²

Menurut ulama Hanabilah *Muzara'ah*, seseorang yang memiliki tanah yang dapat digunakan untuk bercocok tanam harus memberikan tanah tersebut kepada seseorang yang akan mengelola dan memberinya bibit, dengan asumsi bahwa dia akan diberikan 1/3 atau 1/2 dari hasil bumi, dengan sukatan yang tidak ditentukan. Oleh karena itu, *muzara'ah* boleh dan pemilik tanah harus memberikan bibit.³³

Menurut Ulama Hanafiyah *muzara'ah*, pada *syara'* adalah suatu perjanjian untuk memberikan sebagian hasil kepada seseorang, baik dengan menyewakan tanah dengan sebagian hasil atau dengan mengupahkan tanah untuk pembagian hasil. Ini diizinkan karena berarti bahwa pekerja menyewa tanah bersama dengan alat-alatnya dan

³¹ Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *al-Umm*, diterjemahkan Edy dan Rahmatullah *Musnad Imam Syafi'i* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008) hlm. 14

³² Sayyid Sabiq, *Fiqh sunnah, jilid III*, (Bairut Libanon: Dar al-Fikr, 1995), hlm.162

³³ Teungku Muhammad Hasbi As- Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997, Cet. ke-1), 426.

pemilik mengupah pekerja dengan memberikan alat-alat dan bibit.³⁴

Selanjutnya, Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *muzara'ah* pada syara' ialah suatu akad yang batal jika tanah seseorang berfungsi sebagai bibit dan alat bagi orang lain. diizinkan berdasarkan upah. Secara ringkasnya, tidak boleh menyewa atau mengupahkan itu dengan hasil yang diperoleh dari tanah. Namun, mungkin untuk melakukannya dengan upah tertentu.

2. Dasar Hukum *Muzara'ah*

Muzara'ah atau yang dikenal dalam masyarakat sebagai bagi hasil dalam pengolahan pertanian, merupakan perbuatan yang dilakukan Rasulullah SAW dan dilakukan para sahabat, Adapun dasar hukum *muzara'ah* yang digunakan para ulama dalam menetapkan hukum *muzara'ah* yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits antara lain :

a. Landasan Al-Qur'an

1) Qs. Al-Waqiah : 63-65

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ﴿٦٣﴾ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ﴿٦٤﴾
لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ﴿٦٥﴾

Apakah kamu memperhatikan benih yang kamu tanam? (63) Apakah kamu yang menumbuhkannya atau Kami yang menumbuhkan? (64) Seandainya Kami berkehendak, Kami benar-benar

³⁴ Teungku Muhammad Hasbi As- Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, 425.

menjadikannya hancur sehingga kamu menjadi heran tercengang (65). Al-Wāqī‘ah [56]:63-65.³⁵

2) Qs. Az Zukhruf : 32

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ
بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُلْحِرِيًّا ۖ وَرَحِمْتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamiilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Az-Zukhruf [43]:32.³⁶

b. Landasan Hadits

Hadits yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَرُهَيْزُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لِرُهَيْزٍ
قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامِلٌ
أَهْلَ حَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يُخْرِجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ

“Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Hambal dan Zuhair bin Harb sedangkan lafahnya

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, 2019), 792

³⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, 2019), 751.

dari Zuhair keduanya berkata; Telah menceritakan kepada kami Yahya yaitu Al Qathtan daru 'Ubaidillah telah mengabarkan kepadaku Nafi' dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah memperkerjakan penduduk Khaibar dengan upah sebagian dari hasil buah-buahan atau tanam-tanaman yang mereka tanam” (H.R. At-Tirmidzi)

Ayat Al-Qur'an dan hadits diatas merupakan dasar hukum yang digunakan para ulama dalam menetapkan/memperbolehkan akad *muzara'ah*.

c. Fatwa DSN MUI

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:85/DSN-MUI/XII/2012 tentang janji (*wa'd*) dalam transaksi keuangan dan bisnis syariah menetapkan

1. Ketentuan umum

- a. Janji (*wa'd*) adalah pernyataan kehedak dari seseorang atau satu pihak untuk melakukan sesuatu yang baik (atau tidak melakukan sesuatu yang buruk) kepada pihak lain (*mau'ud*) di masa yang akan datang
- b. *Wa'id* adalah orang atau pihak yang menyatakan janji (berjanji)
- c. *Mau'ud* adalah pihak yang diberijANJI oleh *wa'id*
- d. *Mau'ud bih* adalah sesuatu yang dijanjikan oleh *wa'id* (isi *wa'd*) dan
- e. *Mulzim* adalah mengikat; dalam arti bahwa *wa'id* wajib menunaikan janjinya (melaksanakan *mau'ud bih*), serta boleh dipaksa oleh *mau'ud* dan/atau pihak otoritas untuk menunaikan janjinya,

2. Ketentuan Hukum

- Janji (*wa'd*) dalam transaksi keuangan dan bisnis syariah adalah *mulzim* dan wajib dipenuhi (ditunaikan) oleh *wa'id* dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini
3. Ketentuan Khusus Terkait Pihak Yang Berjanji (*wa'id*)
 - a. *Wa'id* harus cakap hukum (*ahliyyat al-wujub wa al-ada'*)
 - b. Dalam hal janji dilakukan oleh pihak yang belum cakap hukum, maka efektivitas/keberlakuan janji tersebut bergantung pada izin wali/pengampunya.
 - c. *Wa'id* harus memiliki kemampuan dan kewenangan untuk mewujudkan *mau'ud bih*.
 4. Ketentuan Khusus Terkait Pelaksanaan *wa'd*
 - a. *Wa'd* harus dinyatakan secara tertulis dalam akta/kontrak perjanjian.
 - b. *Wa'd* harus dikaitkan dengan sesuatu (syarat) yang harus dipenuhi atau dilaksanakan *mau'ud* (*wa'd bersyarat*).
 - c. *Mau'ud bih* tidak bertentangan dengan syariah.
 - d. Syarat sebagaimana dimaksud angka 2 tidak bertentangan dengan syariah, dan
 - e. *Mau'ud* sudah memenuhi atau melaksanakan syarat sebagaimana dimaksud angka 2.
 5. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaian dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

B. Rukun dan Syarat Muzara'ah

1. Rukun *Muzara'ah*

Konsep *Muamalah* mengenai rukun dan syarat-syarat *muzara'ah* dikalangan ahli fiqih terjadi perbedaan pendapat. Jumhur ulama yang membolehkan akan *muzara'ah* mengemukakan rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga akad dianggap sah. Rukun *muzara'ah* menurut mereka sebagai berikut :

- a. Pemilik tanah
- b. Petani penggarap
- c. Objek *al-muzara'ah*, yaitu antara manfaat dan hasil kerja petani. Hal ini penting dijadikan rukun. Sebab, kedua belah pihak perlu memahami manfaat yang dapat diperoleh dari benda tersebut (tanah pertanian) apakah subur atau tidak. Kesuburan tanah ini terlihat dari pengelolaan lahan sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk menghindari kerugian bagi pihak-pihak yang melaksanakan akad.³⁷
- d. Ijab dan qobul. Ijab dan qabul artinya ikatan anantara pemilik tanah dan penggarapnya, hal ini bisa dilaksanakan dengan bentuk perkataan atau berbentuk tertulis yang menunjukkan persetujuan kedua belah pihak dalam melaksanakan akad.³⁸ Contoh ijab dan qobul : “saya serahkan tanah pertanian ini kepada engkau untuk digarap dan hasilnya nanti kita bagi berdua”. Petani penggarap : “saya terima tanah pertanian ini untuk digarap dengan imbalan hasilnya dibagi dua”. Jika hal ini telah terlaksana, maka akad ini telah sah dan mengikat. Ulama hanabilah mengatakan bahwa penerimaan (qabul) akan *muzara'ah* tidak perlu dengan ungkapan, tetapi boleh

³⁷ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pranata, 2007), 275.

³⁸ Muhamad Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Goup, 2010, 275.

juga dengan tindakan, yaitu petani langsung menggarap sawah.³⁹

2. Syarat *Muazara'ah*

Adapun syarat-syarat dalam akad *muzara'ah* menurut jumhur ulama' ada yang berkaitan dengan orang yang berakad, benih yang akan ditanam, lahan yang akan dikerjakan, hasil yang akan dipanen dari jangka waktu berlalu akad.⁴⁰

- a. Syarat yang berkaitan dengan 'aqidain, yaitu harus berakal.
- b. Syarat yang berkaitan dengan tanaman, yaitu disyaratkan adanya penentuan macam apa saja yang akan ditanam.
- c. Hal yang berkaitan dengan perolehan hasil dari tanaman, yaitu:
 - 1) Bagian masing-masing harus disebutkan jumlahnya,
 - 2) Hasil adalah milik bersama,
 - 3) Bagian antara Amil dan Malik adalah dari satu jenis barang yang sama misal kapas. Bila Malik bagiannya padi kemudian Amil bagiannya singkong, maka hal ini tidak sah.
 - 4) Bagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui,
 - 5) Tidak disyaratkan bagi salah satunya penambahan yang maklum.
- d. Hal yang berkaitan dengan tanah yang akan ditanami, yaitu:
 - 1) Tanah tersebut dapat ditanami
 - 2) Tanah tersebut data diketahui batas-batasnya
- e. Hal yang berkaitan dengan waktu, syarat-syaratnya adalah

³⁹ Abdul Rahman Ghazali, Ghufon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010, 116.

⁴⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai macam transaksi dalam islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003) , 276-277.

- 1) waktunya telah ditentukan.
 - 2) waktu itu memungkinkan untuk menanam tanaman dimaksud, seperti menanam padi waktunya kurang lebih 4 bulan (tergantung teknologi yang digunakan termasuk kebiasaan setempat.
 - 3) waktu tersebut memungkinkan kedua belah pihak hidup menurut kebiasaan
- f. Hal yang berkaitan dengan alat-alat, alat-alat tersebut disyaratkan berupa hewan atau lainnya dibebankan kepada pemilik.⁴¹

3. Syarat penanaman

Penanaman harus diketahui secara pasti, dalam artian harus dijelaskan benih yang akan ditanam. Karena kondisi sesuatu yang ditanam berbeda-beda sesuai dengan penanaman yang dilakukan. Syarat yang menyangkut benih yang akan ditanam harus jelas, sesuai dengan kebiasaan tanah itu, selain itu benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan.⁴²

4. Syarat sesuatu yang ditanam

Yaitu harus berupa tanaman yang aktifitas pengelolaan dan penggarapan bisa berdampak tersebut mengalami penambahan dan pertumbuhan.

5. Syarat Hasil Panen

Ada beberapa syarat yang berkaitan dengan tentang untuk apa yang dihasilkan dari tanaman yang digarap, diantaranya sebagai berikut:

- a. Diketahui dengan jelas dalam akad, karena nantinya hasil itu statusnya adalah sebagai upah.

⁴¹ Suhendi Hendi, *Fiqh muamalat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 153-155

⁴² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuh* Jilid 6, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 566.

- b. Statusnya adalah milik bersama antara kedua belah pihak.
- c. Pembagian hasil panen harus ditentukan kadarnya. Karena jika tidak ditentukan, maka hal tersebut bisa berpotensi memunculkan perselisihan suatu hari nanti.
- d. Bagian masing-masing harus berupa bagian yang umum dan global dari keseluruhan hasil panen.

Adapun syarat yang menyangkut dengan hasil panen adalah sebagai berikut:

- a. Pembagian hasil panen masing-masing pihak harus jelas.
- b. Hasil tersebut harus benar-benar milik bersama orang yang berakad tanpa ada pengkhususan.
- c. Pembagian hasil panen itu ditentukan setengah, sepertiga, atau seperempat sejak dari awal akad, sehingga tidak timbul perselisihan di kemudian hari, dan penentuannya tidak boleh berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak.⁴³

6. Syarat-syarat lahan yang ditanami

Syarat-syarat lahan yang ditanami adalah sebagai berikut:

- a. Lahan itu cocok dan layak untuk ditanami dan dijadikan lahan pertanian.
- b. Lahan tersebut boleh digarap dan menghasilkan menurut adat dikalangan para petani. Jika tanah itu tandus dan kering sehingga tidak mungkin untuk dijadikan lahan pertanian, maka akad *muzara'ah* dan mukhabarah tidak sah.
- c. Batas-batas lahan itu jelas.
- d. Lahan itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk digarap.

⁴³ Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalah*, 116-117.

7. Syarat objek

Objek di sini memang harus berupa sesuatu yang dimaksudkan dan dikehendaki menurut adat istiadat yang berlaku dan menurut syara'. Objek merupakan salah satu dari dua hal, yaitu ada kalanya berupa kemanfaatan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak penggarap dan benihnya dari pihak pemilik lahan.⁴⁴

Untuk objek akad, jumhur ulama yang membolehkan akad muzara'ah dan mukhabarah mensyaratkan juga harus jelas.⁴⁵

8. Syarat alat pertanian yang digunakan

Syarat peralatan dan saran yang digunakan dalam mengelola lahan, seperti binatang yang digunakan untuk membajak sawah, dan berbagai peralatan yang bisa digunakan dalam menggarap lahan pertanian.

9. Syarat alat pertanian yang digunakan

Syarat di sini disyaratkan, masanya harus jelas dan pasti. Maka oleh karena itu, akad *muzara'ah* dan mukhabarah tidak sah kecuali setelah jelas masa dan jangka waktunya.

C. Bentuk-Bentuk Akad *Muzara'ah*

Menurut Abu Yusuf dan Muhammad, bentuk *muzara'ah* ada empat macam, tiga hukumnya sah dan yang satu hukumnya batal atau fasid. Bentuk-bentuk tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Tanah dan bibit (benih) dari satu pihak, sedangkan pekerjaan dan alat-alat untuk bercocok tanam dari pihak lain. Dalam bentuk yang pertama ini *muzara'ah* hukumnya dibolehkan, dan status pemilik tanah

⁴⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu* Jilid 6, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, 567.

⁴⁵ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, 279.

sebagai penyewa terhadap tenaga penggarap dan benih dari pemilik tanah, sedangkan alat ikut kepada penggarap.

2. Tanah disediakan oleh satu pihak, Sedangkan alat, benih, dan tenaga dari pihak lain. Dalam bentuk yang kedua ini, *muzara'ah* juga hukumnya dibolehkan, dan status penggarap sebagai penyewa atas tanah dengan imbalan sebagian hasilnya.
3. Tanah, alat, dan benih disediakan oleh satu pihak (pemilik), sedangkan tenaga (pekerja) dari pihak lain (penggarap). Dalam bentuk yang ketiga ini, *muzara'ah* hukumnya dibolehkan, dan status pemilik tanah sebagai penyewa terhadap penggarap dengan imbalan sebagian hasilnya.
4. Tanah dan alat disediakan oleh satu pihak (pemilik), sedangkan benih dan pekerjaan dari pihak penggarap. Dalam bentuk yang keempat ini, menurut Zhahir riwayat, *muzara'ah* menjadi fasid. Hal ini dikarenakan andaikan akad itu dianggap sebagai menyewa tanah maka disyaratkan alat cocok tanam dari pihak pemilik tanah menyebabkan sewa-menyewa menjadi fasid, sebab tidak mungkin alat ikut kepada tanah karena keduanya berbeda manfaatnya.⁴⁶

D. Hukum *Muzara'ah* dan *mukhabarah* yang *shahih* dan *fasid*

a. Hukum *muzara'ah* yang *shahih*

Muzara'ah menurut ulama Hanafiyyah memiliki ketentuan yang berlaku sebagai berikut:

1. Setiap hal yang dibutuhkan dalam pengolahan dan penggarapan lahan, seperti biaya penaburan benih dan tanggung jawab penjagaan, adalah menjadi

⁴⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), 399.

- beban penggarap, karena akad muzara'ah secara otomatis mencakup ketentuan tersebut.
2. Pembiayaan atas tanaman dibagi antara penggarap dan pemilik tanah, yang nantinya diperhitungkan dengan penghasilan yang diperoleh.
 3. Hasil tanaman yang dihasilkan dibagi antara kedua belah pihak sesuai dengan kadar yang ditentukan dan disepakati.
 4. Menyiram atau memelihara tanaman, apabila disepakati untuk dilakukan bersama, maka hal tersebut harus dilaksanakan. Akan tetapi, apabila tidak ada kesepakatan maka penggaraplah yang paling bertanggung jawab untuk menyirami dan memelihara tanaman tersebut.⁴⁷

b. Hukum *muzara'ah* yang *fasid*

Muzara'ah menurut ulama Hanafiyyah memiliki ketentuan yang berlaku sebagai berikut:

1. Tidak ada kewajiban apapun bagi penggarap dari pekerjaan muzara'ah karena akadnya tidak sah.
2. Hasil yang diperoleh dari tanah garapan semuanya untuk pemilik benih, baik pemilik tanah atau penggarap. Dalam masalah ini Hanafiyyah dan Hanabilah sepakat dengan pendapat Hanafiyyah, yaitu apabila akadnya fasid, maka hasil tanaman untuk pemilik benih.
3. Apabila benihnya dari pihak pemilik tanah maka penggarap memperoleh upah atas pekerjaannya, karena fasidnya akad akad Muzara'ah tersebut. Apabila benihnya berasal dari penggarap maka

⁴⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 572-574.

pemilik tanah berhak memperoleh sewa atas tanahnya, karena dua kasus ini status akadnya menjadi sewa-menyewa.

4. Dalam muzara'ah yang fasid, apabila penggarap telah menggarap tanah tersebut maka dia wajib diberi upah yang sepadan (*ujratul misli*), meskipun tanah yang digarap itu tidak menghasilkan apa-apa. Hal ini karena akad *muzara'ah* statusnya sebagai akad ijarah (sewa-menyewa).
5. Menurut Imam Ab Hanifah dan Abu Yusuf, upah yang sepadan (*ujrah misli*) dalam *muzara'ah* yang *fasid* harus ditetapkan dengan jumlah yang disebutkan, sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan menurut Muhammad bin Hasan, upah yang sepadan harus dibayar secara penuh, karena ia merupakan ukuran harga (nilai) manfaat yang telah dipenuhi oleh penggarap.⁴⁸

E. Berakhirnya *Muzara'ah*

Muzara'ah berakhir

- a. Pekerja melarikan diri. Dalam kasus ini, pemilik tanah boleh membatalkan transaksi berdasarkan pendapat yang mengkategorikannya sebagai transaksi boleh (tidak mengikat). Jika berdasarkan pendapat yang mengkategorikannya sebagai transaksi yang mengikat, seorang hakim mempekerjakan orang lain yang menggantikannya.
- b. Perkerja tidak mampu bekerja. Dalam kasus ini, pemilik lahan boleh mempekerjakan orang lain yang menggantikannya dan upah menjadi haknya karena ia mengerjakan pekerjaan.
- c. Salah satu dari dua belah pihak meninggal dunia atau gila. Ini berdasarkan pendapat yang

⁴⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, 402-403.

mengkategorikannya sebagai transaksi tidak boleh (tidak mengikat),. Adapun berdasarkan pendapat ang mengkategorikannya sebagai transaksi yang mengikat, maka ahli waris atau walinya yang menggantikan posisinya.

- d. Kesepakatan kedua belah pihak untuk mengakhiri transaksi dengan kerelaan.⁴⁹

F. Hikmah Muzara'ah

Dalam melakukan *muzara'ah* terdapat beberapa hikmah yang dapat diambil antara lain:

- a. Sebagai orang Orang yang memiliki kemampuan untuk mengelola lahan atau sawah dapat mengembangkannya meskipun mereka tidak memiliki lahan sebaliknya, orang yang memiliki tanah yang subur dapat mengembangkannya jika ditanam, tetapi tidak dapat menghasilkan hasil. Jika kedua belak pihak bekerja sama, yang satu menyerahkan tanah dan bibit, dan yang lain menggarap dan bekerja dengan tetap mendapat bagian masing-masing, maka akan ada kemakmuran di bumi dan peningkatan wilayah pertanian, yang merupakan sumber kekayaan terbesar.
- b. Saling tukar manfaat sesama manusia, hal ini bisa menumbuhkan sikap saling membutuhkan satu sama lain sehingga menjauhkan manusia dari sikap menang sendiri.
- c. Hikmah yang terkandung dalam muzra'ah tidak terjadinya kemubadhizan tanah yang kosong, karna dengan adanya akad muzara'ah tanah yang kosong bisa digarab oleh orang yang membutuhkan, begitu pula pemilik tanah merasa diuntungkan karna tanah yang kosong bisa mendapatkan hasil.⁵⁰

⁴⁹ Ibnu Rusyid, *Bidayatul Mujtahid*, juz II, hlm. 250

⁵⁰ Abdul Rahman Ghazaly, et al. *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 119.

BAB III
PELAKSANAAN AKAD MUZARA'AH TERHADAP
PRKTIK PENGELOLAAN LAHAN SAWAH DI DESA
AMONGROGO KECAMATAN LIMPUNG KABUPATEN
BATANG

A. Profil Desa Amongrogo Kecamatan Limpung Kabupaten Batang

Desa Amonrogo sejak jaman penjajahan Belanda tahun 1912 dengan pendiri Kyai Nashari, adapun sebagai Kepala Desa / Lurah yaitu:

1. Bapak Kartodiwiryono yang memimpin sampai dengan tahun 1932;
2. Sarmidi, gugur sebagai kusuma bangsa membela NKRI ,karena ditemas oleh Belanda (NICA) tahun 1948;
3. Bapak Maryani , menjabat lurah 1948 – 1950;
4. Bapak Ruslan sampai dengan tahun 1968, berjasa mendirikan Sekolah Dasar.⁵¹

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1965 tentang Pemerintah daerah Tingkat II dan Desa Swapraja, Desa Amongrogo menjadi salah satu Desa di wilayah Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah. Adapun yang menjabat Kepala Desa sejak tahun 1967 sampai sekarang yaitu:

Tabel 3.1

(Kepala Desa Amongrogo)

No	Nama Kepala Desa	Tahun Periode	Keberhasilan yang Dicapai
----	------------------	---------------	---------------------------

⁵¹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Setyo Pranoto, Kepala Desa Amongrogo, pada tanggal 25 Mei 2024 pukul 08.45 WIB.

1	Bapak Suharno	1968 1989	–	- Membangun Balai Desa - Pelebaran jalan Desa dan kampung - Membangun lapangan sepak bola - Membangun bendungan irigasi - Membangun jembatan Kali Pucung - Juara I Desa Pelopor P4 tingkat Provinsi Jawa Tengah.
2	Bapak Rusdiharto	1989 1999	–	- Pembenahan administrasi Desa dan pelayanan umum - Pendirian SMP Limpung 03 - Membangun Masjid
3	Bapak Haryanto	1999 2002	–	
4	Bapak Sukardi	2003 2005	–	
5	Bapak Mudriyanto	2005 2007	–	

6	Ibu Murtiningsih	2007 – 2013	- Membangun gapura masuk Desa - Rehab berat bendung Kali Putih dan saluran irigasi ke Jagan - Membangun jembatatan Tegal Banaran - Talud jalan Desa - Penerbitan Perdes Pelestarian Lingkungan Hidup
7	Bapak Kasmuri	2013 – 2019	-
8	Bapak Setyo Pranoto	2019 – Sekarang	-

Sumber data : Wawancara dengan Bapak Setyo Pranoto , selaku Kepala Desa Amongrogo.⁵²

B. Demografi

1. Data Wilayah dan Geografis

Luas wilayah Desa Amongrogo sebesar 361,00 Hektar dengan rincian areal Desa seluas 180,00 Hektar, fasilitas umum berkisar 2,50 Hektar, areal pemukiman/pekarangan seluas 39,00 Hektar, luas wilayah sawah sebanyak 130,00 Hektar, tegalan sebanyak 8,00 Hektar dan lainnya yang berupa areal pemakaman seluas

⁵² Hasil Wawancara Dengan Bapak Setyo Pranoto, Kepala Desa Amongrogo, pada 25 Mei 2024 pukul 08.45 WIB

1,50 Hektar. Penulis juga menyajikan rincian data luas wilayah dalam bentuk tabel berikut :

Tabel 3.2
(Luas Wilayah Desa Amongrogo)

Wilayah	Luas
Desa	180,00 Ha
Fasilitas Umum	2,50 Ha
Pemukiman/pekarangan	39,00 Ha
Sawah	130,00 Ha
Tegalan	8,00 Ha
Lainnya	1,50 Ha

Sumber data : Hasil wawancara dengan Bapak Akhmad Khaerudin selaku sekretaris Desa Amongrogo.⁵³

2. Batas Wilayah Desa Adalah:

Desa Amongrogo merupakan Desa yang diapit dua sungai yaitu sungai Arus berada di sebelah timur dan sungai Petung di sebelah barat desa. Untuk batas Desa Amongrogo berbatasan langsung dengan wilayah. Sebagai berikut:

- a) Batas sebelah utara : Kecamatan Banyuputih
- b) Batas sebelah timur : Kecamatan Tersono
- c) Batas sebelah selatan : Desa Ngaliyan
- d) Batas sebelah barat : Desa Plumbon dan Desa Dlisen

3. Kependudukan

Penduduk Desa Amongrogo berjumlah 2.733 orang diantaranya berjenis kelamin laki-laki sebanyak 1.395 orang dan perempuan sebanyak 1.338 orang.

⁵³ Hasil Wawancara Dengan Bapak Ahmad Khaerudin, Sekretaris Desa Amongrogo, wawancara dilaksanakan pada 27 Mei 2024 pukul 09.00 WIB

Sedangkan ada sebanyak 712 KK dengan klasifikasi sebagai berikut :

Tabel 3.3
(Klasifikasi KK Desa Amongrogo)

No	Dusun	Kategori				Jumlah
		Miskin	Sangat Miskin	Sedang	Kaya	
1	Padenokan	24	9	27	8	68
2	Amongrogo	71	14	94	19	198
3	Maliyan	24	10	28	8	70
4	Manggisan	41	5	43	12	101
5	Kwangsan	35	11	33	9	88
6	Sindutan	23	19	34	10	86
7	Sokasawit	40	17	35	9	101
JUMLAH		258	85	294	75	712

Sumber data : Catatan data Desa Amongrogo tahun 2019-2024.⁵⁴

4. Keadaan Sosial

a. Pendidikan

Prosentasi penduduk berusia di atas 5 tahun dari tingkat pendidikan di Desa Amongrogo sebagai berikut:

Belum tamat SD	: 2.6 %
Tamat SD/MI	: 70.6%
Tamat SLTP	: 11%
Tamat SLTA	: 13.5%

⁵⁴ Hasil Wawancara Dengan Bapak Ahmad Khaerudin, Sekretaris Desa Amongrogo, wawancara dilaksanakan pada 27 Mei 2024 pukul 09.00 WIB

Tamat Perguruan Tinggi : 2.3%

Dari data diatas menunjukan bahwa rata-rata pendidikan masyarakat Desa Amongrogo adalah tamatan SD/ sederajat dengan perolehan angka hingga 70,6%. Kemudian disusul dengan angka 13,5% di posisi kedua yaitu tamatan SLTA/ sederajat. Lulusan SLTP/ sederajat berhasil menduduki posisi ketiga dengan angka 11%. Disusul yang masih belum tamat SD sebanyak 2,6%. Yang terakhir selisih 3 angka dengan angka belum tamat SD yaitu tamatan Perguruan Tinggi sebanyak 2,3%. Sumber Data Desa Amongrogo tahun 2019-2024, Balai Desa Amongrogo.⁵⁵

b. Sarana Pendidikan

Fasilitas sarana pendidikan di Desa Amongrogo sudah memadai. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa gedung pendidikan yang sudah tercatat oleh Data Desa Amongrogo tahun 2019-2024, Balai Desa Amongrogo⁵⁶. Tercatat ada 12 gedung pendidikan yang tersebar di 7 Dukuh Desa Amongrogo. Gedung yang berjumlah sebanyak 12 ini terdiri dari : 2 buah gedung TK yang terletak di Dukuh Sindutan dan Dukuh Amongrogo, Gedung PAUD berjumlah 1 buah yang terletak di Dukuh Amongrogo, gedung SD yang berjumlah 2 buah terletak di Dukuh Kwangsan dan Dukuh Amongrogo, 1 buah

⁵⁵ Hasil Wawancara Dengan Bapak Ahmad Khaerudin, Sekretaris Desa Amongrogo, wawancara dilaksanakan pada 27 Mei 2024 pukul 09.00 WIB.

⁵⁶ Hasil Wawancara Dengan Bapak Ahmad Khaerudin, Sekretaris Desa Amongrogo, wawancara dilaksanakan pada 27 Mei 2024 pukul 09.00 WIB

Madrasah Ibtidaiyah terletak di Dukuh Sindutan, SMP berjumlah 1 buah di Dukuh Amongrogo, dan yang tersisa 5 gedung Madrasa Diniyah (Madin) masing-masing tersebar di Dukuh Amongrogo, Dukuh Padenokan, Dukuh Manggisan, Dukuh Sindutan dan Dukuh Sokosawit. Selain itu, di Desa Amongrogo juga terdapat fasilitas pendidikan non formal seperti majelis taklim yang ditempatkan di rumah-rumah para Kyai dan Ustadz kampung.

Jika dilihat dari sarana gedung pendidikan dan aksesnya, ditambah lagi dengan akses jalan Desa yang sudah berbentuk aspal halus sepanjang 3,00 km dan transportasi yang sangat mudah. Memberikan potensi besar untuk masyarakat mengenyam pendidikan dengan lebih gampang. Demikian dengan tingkat minat masyarakat akan pendidikan sudah sepatutnya meningkat dengan kemudahan akses pendidikan yang tersedia.

c. Sarana Ibadah

Sarana ibadah yang ada di Desa Amongrogo menurut agama yang dianut oleh masyarakat Desa Amongrogo yaitu masjid dan mushola. Terdapat 6 masjid di Desa Amongrogo yang tersebar di Dukuh Sokosawit, Sindutan, Kwangsan, Manggisan, Amongrogo dan Padenokan masing-masing 1 masjid.⁵⁷

Selain masjid, ada 11 mushola yang tersebar di Desa Amongrogo dengan rincian sebagai berikut : 2 Mushola di Dukuh Sokosawit, 1 Mushola di Dukuh Sindutan, 1 Mushola di Dukuh Kwangsan, 1 Mushola Dukuh Manggisan, 1

⁵⁷ Hasil Wawancara Dengan Bapak Ahmad Khaerudin, Sekretaris Desa Amongrogo, wawancara dilaksanakan pada 27 Mei 2024 pukul 09.00 WIB.

Mushola di Dukuh Maliyan, 4 Mushola di Dukuh Amongrogo, dan 1 Mushola di Dukuh Padenokan,

d. Grup Kesenian

Kesenian menjadi salah satu hiburan warga masyarakat Desa Amongrogo. Selain itu, bentuk mempertahankan kesenian berarti merawat dan menjalankan kesenian tersebut. Kesenian Desa Amongrogo tercatat 6 tahun belakangan dengan data sebagai berikut : Grup kuda lumping berjumlah 3 grup, grup rebana 4 grup, dan Seni tongprek berjumlah 2 grup.⁵⁸

Kesenian yang masih aktif hingga saat ini menandakan warga masyarakat Desa Amongrogo selalu berperan aktif dalam menjunjung kesenian yang dimiliki di lingkungannya. Grup kesenian ini tersebar di seluruh penjurur pemerintahan Desa Amongrogo.

e. Fasilitas Kesehatan

Kesehatan adalah pendukung maju atau tidaknya suatu Desa. Dengan adanya fasilitas kesehatan di Desa Amongrogo, masyarakat tidak perlu khawatir apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Fasilitas kesehatan menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat. Data fasilitas kesehatan yang ada di Desa Amongrogo tercatat diantaranya Polindes berjumlah 1 buah yang terletak di pusat pemerintahan Desa Amongrogo yaitu di Dukuh Amongrogo, 1 orang bidan yang ditugaskan untuk melayani masyarakat Desa Amongrogo, dan 2

⁵⁸ Hasil Wawancara Dengan Bapak Ahmad Khaerudin, Sekretaris Desa Amongrogo, wawancara dilaksanakan pada 27 Mei 2024 pukul 09.00 WIB.

orang menteri yang bertugas memeriksa dan menangani kesehatan hewan ternak milik warga .⁵⁹

f. Keadaan Ekonomi

Warga Desa Amongrogo bermata pencaharian ragam, ada yang bermata pencaharian sebagai TNI/Polri, PNS, Wiraswasta dengan berdagang, Swasta lain yang masing-masing terdiri dari tukang kayu, tukang batu, atau pengrajin lainnya, bercocok tanam/petani dan yang terakhir yaitu buruh yang terdiri dari buruh serabutan, buruh pabrik dan buruh tani. Yang dalam pembagiannya terbagi sebagai berikut :

TNI/Polri	: 7 orang
PNS	: 42 Orang
Wiraswasta/Pedagang	: 48 orang
Swasta lain	: 283 orang
Bercocok tanam/Petani	: 502 orang
Buruh	: 667 orang

g. Potensi Pertanian Masyarakat Desa Amongrogo

Desa Amongrogo merupakan Desa yang subur dengan mayoritas tanaman padi yang mengelilingi areal wilayah Desa. Seluas 130,00 hektar yang tercatat sebagai luas wilayah sawah di Desa Amongrogo dan 8,00 hektar untuk areal tegalan. Varietas tanaman padi yang dipilih untuk ditanam di area persawahan, sedangkan di daerah tegalan yang mendominasi adalah tanaman melinjo dan tanaman sengon .⁶⁰

⁵⁹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Ahmad Khaerudin, Sekretaris Desa Amongrogo, wawancara dilaksanakan pada 27 Mei 2024 pukul 09.00 WIB.

⁶⁰ Hasil Wawancara Dengan Bapak Ahmad Khaerudin, Sekretaris Desa Amongrogo, wawancara dilaksanakan pada 27 Mei 2024 pukul 09.00 WIB.

Potensi pertanian Desa Amongrogo yang tergolong melimpah ruah tidak lepas dari segi sarana prasarana yang baik pula. Pertanian membutuhkan sarana prasarana menuju hasil yang maksimal, seperti sarana prasarana saluran irigasi yang memadai. Tercatat dalam data Desa Amongrogo tahun 2019-2024, sudah ada saluran irigasi induk sepanjang 4,30 km yang mengairi areal persawahan masyarakat Desa Amongrogo. Selain itu, tersedia pula bendungan yang menampung air untuk kemudian dialirkan melalui irigasi sebanyak 3 bendungan.

h. Perekonomian Masyarakat Desa Amongrogo

Ekonomi Desa Amongrogo tergolong mandiri dengan perputaran ekonomi yang berada di dalamnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa faktor penunjang perekonomian masyarakat Desa Amongrogo yang saat ini berjalan. Berikut penulis sajikan data penunjang perekonomian di Desa Amongrogo⁶¹ :

- 1) Penggilingan padi : 6 buah
- 2) Pengusaha emping : 4 orang
- 3) Kerajinan kripik nangka : 4 orang
- 4) Peternakan ayam pedaging : 3 lokasi
- 5) Peternakan ayam petelur : 2 orang
- 6) Perusahaan pupuk organik cair : 1 lokasi
- 7) Koperasi Simpan Pinjam : 2 lembaga
- 8) Kios pengecer : 14 kios

Dengan adanya penunjang perekonomian tersebut, warga masyarakat Desa Amongrogo mampu berlaku mandiri dengan memutar roda perekonomian di dalam Desa sendiri.

⁶¹ Data Desa Amongrogo tahun 2019-2024, Balai Desa Amongrogo.

i. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Amongrogo
1) Pembagian Wilayah Desa

Desa Amongrogo terdiri dari 7 (tujuh) terbagi dengan 16 RT dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 3. 4 Pembagian Wilayah Desa

No	Nama Dukuh	Banyaknya RT	Keterangan
1	Padenokan	2	-
2	Amongrogo	4	-
3	Maliyan	2	-
4	Manggisan	2	-
5	Kwangsan	2	-
6	Sindutan	2	-
7	Sokasawit	2	-
J u m l a h		16	-

Sumber data : Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Khaerudin selaku Sekretaris Desa.⁶²

⁶² Hasil Wawancara Dengan Bapak Ahmad Khaerudin, Sekretaris Desa Amongrogo, pada 17 Juni 2024 pukul 08.45 WIB

2) Struktur organisasi Pemerintah Desa Amongrogo

Tabel 3.5 Gambar Struktur organisasi Pemerintah Desa Amongrogo



Gambar di atas merupakan susunan struktur Desa Amongrogo terbaru dengan kepala Desa Bapak Setyo Pranoto. Sumber data Desa Amongrogo tahun 2019-2024⁶³

a) Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sudah terbentuk dan tergolong aktif dengan struktur Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Amongrogo sebagai berikut :

- Ketua : Indriyanto Jarot Raharjo
- Wakil Ketua : Turjangun
- Sekretaris : Suci Andriyani, S.Pd
- Anggota : Akhmad Kharis Rusmali

: Tolibin, S.E

: Sukamti

: Yulius Kaisar

⁶³ Data Desa Amongrogo tahun 2019-2024, Balai Desa Amongrogo.

: Muhammad Attabik

: Deny Wurika

b) Lembaga Pembangunan Masyarakat Desa

Selain BPD, Desa Amongrogo juga memiliki Lembaga Pembangunan Masyarakat Desa (LPMD) yang sudah terbentuk melalui struktural sebagai berikut :

- Ketua I : Priyo Sigit Wibowo, ST
- Ketua II : Humaidi, S.Pd
- Sekretaris : Ratinah, S.Pd
- Bendahara : Ahmad Mubin

c) Kader Pembangunan Desa

Di bagian terakhir, terdapat Kader Pembangunan Desa yang membantu berjalannya organisasi masyarakat di Desa Amongrogo, dua kader ini yang bertanggung jawab atas terselenggaranya roda organisasi baik keagamaan maupun yang lainnya di Desa Amongrogo sebagai berikut :⁶⁴

- Laki-laki : Mis'ari
- Perempuan : Anis Fuadiyah, S.Pd

C. Praktik Akad Muzara'ah di Desa Amongrogo Kecamatan Limpung Kabupaten Batang

Masyarakat Desa Amongrogo mayoritas memeluk agama Islam, dengan mata pencaharian mayoritas sebagai petani. Hal ini terbukti ditunjukkan dengan luas wilayah sawah mencapai 130,00 Ha. Dengan luas area persawahan tersebut, petani di Desa Amongrogo memilih tanaman padi sebagai produksi unggulan. Masyarakat Desa Amongrogo tergolong mandiri dengan penghasilan pertanian mereka.

⁶⁴ Hasil Wawancara Dengan Bapak Setyo Pranoto , Kepala Desa Amongrogo pada tanggal 24 Mei 2024 pukul 08.45 WIB.

Perputaran ekonominya pun terjadi di Desa Amongrogo. Mulai dari produksi, distribusi dan juga konsumsinya terjadi di lingkungan Desa Amongrogo. Akan tetapi, tidak semua para petani memiliki lahan sendiri untuk dijadikan sumber produksi. Seperti 6 responden dalam penelitian ini. Terdiri 3 petani penggarap sawah dan 3 pemilik sawah. Para pengelola dan pemilik sawah ini melakukan akad *muzara'ah* untuk mengola sawah.

Masyarakat Desa Amongrogo melakukan akad *muzara'ah* memiliki beberapa alasan antara lain :

1. Bagi Pemilik Sawah
 - a. Sawah yang dimiliki sedikit dan membutuhkan banyak biaya dalam pengelolaan, sehingga mereka memberikan tanah untuk dikelola orang lain dan mendapatkan hasilnya.⁶⁵
 - b. Karena sibuk dengan pekerjaan lain, mereka tidak memiliki waktu yang cukup untuk mengelola lahan pertanian mereka sendiri, jadi lahan sawah di serahkan kepada orang lain supaya dapat dimanfaatkan.⁶⁶
 - c. Jumlah lahan yang dimiliki cukup luas dan dioptimalkan untuk membantu masyarakat secara umum dengan cara mengajak mereka untuk mengelola.⁶⁷
2. Bagi pengelola Sawah
 - a. Pengelola tidak mempunyai lahan pertanian, akan tetapi memiliki keahlian dalam pengelolaan sawah.

⁶⁵ Hasil Wawancara Dengan Bapak Saheri selaku pemilik Lahan Pada Tanggal 28 Mei 2024.

⁶⁶ Hasil Wawancara Dengan Bapak Muslih selaku pemilik Lahan Pada Tanggal 28 Mei 2024.

⁶⁷ Hasil Wawancara dengan Dengan Ibu Zaenab selaku pemilik lahan pada tanggal 30 Mei 2024.

- b. Untuk menambah penghasilan, karena lahan mereka sedikit dan memang sudah menjadi pekerjaan sampingan.⁶⁸

Alasan-alasan tersebut yang menyebabkan masyarakat di Desa Amongrogo melakukan akad *muzara'ah*.

Masyarakat di wilayah penelitian memiliki berbagai pendapat tentang perjanjian pengelolaan sawah ini, beberapa dari mereka percaya bahwa itu dapat lebih menguntungkan, karena melakukan perjanjian pengelolaan sawah lebih menguntungkan dari pada menjadi buruh tani karena keuntungan yang lebih besar. Namun, ada beberapa orang yang percaya bahwa melakukan perjanjian pengelolaan sawah hanya menghasilkan hasil yang rendah karena jumlah panen yang diterima lebih sedikit daripada hasil yang biasa diperoleh pada saat panen sebelumnya.

Berdasarkan saling percaya, pemilik dan pengelola mengerjakan tugas masing-masing dalam melaksanakan akad *muzara'ah* ini, seperti yang diungkapkan Ibu Kustiah pada wawancara yang penulis lakukan.

*saya memberikan sawah saya kepada pengelola sawah karena saya yakin mas, jika nanti hasil panen akan lebih baik dan banyak dari pada saya kelola sendiri. Selain itu, si pengelo juga amanah orangnya jadi tidak akan bermain curang.*⁶⁹

Ibu Kustiah selaku pemilik sawah beranggapan dengan diteruskannya sawah miliknya pasti panen yang akan dihasilkan lebih baik ketimbang dirawat sendiri.

⁶⁸ Hasil Wawancara dengan Dengan Bapak Sakroni selaku pengelola lahan pada tanggal 30 Mei 2024.

⁶⁹ Hasil Wawancara Dengan ibu Kustiah Pemilik Sawah, Pada Tanggal 23 Mei 2024 pukul 13.57 WIB

Dengan begitu beliau tidak lagi khawatir dengan hasil panen yang tidak sesuai keinginan. Alasan yang sama diungkapkan Bapak Dulhadi ketika dilakukan wawancara di kediamannya,

Saya tidak mampu mengelola sawah saya sendirian, jadi saya menyerahkannya kepada petani penggarap karena saya yakin mereka akan menghasilkan hasil panen terbaik. Saya juga menyerahkan sawah saya kepada sanak saudara saya yang kebetulan mampu mengelola lahan, tetapi tidak memiliki lahan yang digarap. Oleh karena itu, dengan istilahnya, saya sedikit membantu kehidupan mereka.⁷⁰

Ketidak mampuan Bapak Dulmukti membuat beliau memberikan sawahnya untuk dikelola oleh pengelola. Beliau beranggapan bahwa jika dikelola oleh orang lain hasilnya lebih bagus daripada dirawat sendiri. Selain itu, alasan dapat membantu dan saling tolong menolong dengan praktik paron sawah tersebut. Petani penggarap yang menggarap sawahnya merasa terbantu karena mendapat hak untuk mengelola sawah dan mendapat upah berupa hasil panen. Sedang pemilik sawah mendapatkan hasil panen serta lahan tidak menganggur. Ibu Srianah mengungkapkan alasan yang tidak jauh berbeda ketika ditanya mengenai alasan utama melakukan transaksi *muzara'ah*.

Saya itu tidak mampu mengolahnya sendiri mas. Jadi saya serahkan ke orang agar tetap menghasilkan padi untuk kami makan sekeluarga. Saya percaya kepada petani yang saya amanati sawah bisa menghasilkan padi yang baik. Selain itu saya juga membantu petani itu untuk tetap bekerja meski lahannya tidak ada.⁷¹

⁷⁰ Hasil Wawancara Dengan Bapak Dulmukti Pemilik Sawah, Pada Tanggal pada 24 Mei 2024 pukul 13.57 WIB.

⁷¹ Hasil Wawancara Dengan Ibu Srianah, Pemilik Sawah, Pada Tanggal 24 Mei 2024 pukul 15.57 WIB.

Akad *muzara'ah* kemudian menjadi tradisi di Desa Amongrogo karena dilakukan secara turun menurun. Akad ini memang tidak dilakukan secara tertulis, hanya melalui lisan serah terima antara pemilik dan pengelola sawah dilaksanakan. Ijab qobul pun tergolong sederhana karena kalimat yang digunakan saat mengucap tidak rumit. Berdasarkan saling kepercayaan, pemilik sawah pertama kali akan mendatangi sanak saudara terdekat yang diperkirakan mampu mengolah lahan agar tetap menghasilkan padi. Apabila sanak saudara terdekat tidak ada yang mampu mengolah lahan, maka akan diserahkan kepada saudara jauh yang dianggap mampu mengelolanya dengan baik.

Dalam akad *muzara'ah*, tidak boleh seseorang memberi upah pada orang lain atas pekerjaannya kecuali dengan upah yang sudah dapat diketahui oleh keduanya sebelum pekerja mulai bekerja. Inilah makna *muzara'ah* yang diterangkan dalam sunnah. Artinya akad ini harus ada kesepakatan terlebih dahulu sebelum dilaksanakannya akad kerjasama. Hal ini sesuai dengan keterangan Bapak Arif Rahman selaku pengelola lahan,

*Akad muzara'ah ini ya sistem bagi hasil panen yang cara upah pengelolanya setelah panen tiba mas. Dari hasil panen tersebut dibagi setengah atau separoh antara pemilik dan pengelola.*⁷²

Bahwa akad *muzara'ah* merupakan sistem bagi hasil pertanian dengan upah hasil panen yang dihasilkan. Dalam pembagiannya, biasanya masyarakat Desa Amongrogo membaginya dengan ketentuan berikut, yaitu separoh

⁷² Hasil Wawancara Dengan Bapak Arif Rahman Pengelola lahan Pada Tanggal 24 Mei 2024 pukul 15.57 WIB.

untuk pemilik dan separoh untuk pengelola. Tidak jauh berbeda dengan keterangan Bapak Sakroni selaku pengelola lahan,

*Akad muzara'ah sawah yaitu kerja sama bagi hasil dengan upah ketika panen tiba berupa hasil lahan sejumlah setengah untuk pengelola dan setengah lagi untuk pemilik sawah.*⁷³

Bapak Sakroni memahami akad *muzara'ah* dengan kerja sama yang upahnya diberikan setelah selesai mengolah lahan dan upah yang diberikan merupakan hasil dari lahan yang dikelola. Pembagian *muzara'ah* yaitu setengah. Setengah untuk pemilik dan setengah untuk pengelola. Keterangan yang sama diberikan oleh Bapak Mundor selaku pengelola lahan,

*Bagi hasil ini menunggu hasil panen tiba mas. Biasanya dibagi setengah untuk pengelola dan setengahnya untuk pemilik sawah.*⁷⁴

Bagi hasil yang dilakukan menurut Bapak Mundor yaitu ketika panen tiba. Untuk pembagian tidak jauh berbeda dengan kedua responden yaitu Bapak Arif Rahman dan Bapak Sakroni, yakni setengah untuk pemilik dan setengahnya yang lain untuk pengelola. Sedangkan menurut Ibu Roenah,

*Praktik muzara'ah itu ya praktik yang bagiannya separuh mas, kalau menurut saya pribadi.*⁷⁵

Dalam melaksanakan akad *muzara'ah*, masyarakat Desa Amongrogo memiliki berbagai cara anantara lain :

⁷³ Hasil Wawancara Dengan Bapak Sakroni Pengelola lahan Pada Tanggal 24 Mei 2024 pukul 19.00 WIB.

⁷⁴ Hasil Wawancara Dengan Bapak Mundor Pengelola lahan Pada Tanggal 28 Mei 2024 pukul 12.00 WIB.

⁷⁵ Hasil Wawancara Dengan Bapak Roenah Pengelola lahan Pada Tanggal 24 Mei 2024 pukul 14.40 WIB.

1. Sawah dan bibit berasal dari pemilik lahan. Pengelola juga harus membeli pupuk, mengelola lahan pertanian, dan merawat tanaman. Setelah panen yang berhasil, Baik dijual maupun dipanen sendiri, hasil panen dibagi secara langsung sebesar 50% dan 50%. Tidak ada biaya awal untuk bibit, pupuk, atau pemeliharaan tanaman, sehingga modal dianggap seimbang dalam *muzara'ah* ini.
2. Setelah pemilik lahan menyerahkan sawah, masing-masing pihak bertanggung jawab untuk membeli bibit, pupuk dan memelihara lahan. Pembagian hasil panen ini dibagi menjadi 50% dan 50% untuk petani dan pemilik sawah, tentunya dengan kesepakatan yang dibuat sebelum akad dimulai. Perjanjian ini berlaku jika lahan yang dijadikan akad *muzara'ah* tidak terlalu luas.⁷⁶
3. Pemilik lahan bertanggung jawab atas pengelolaan sawah, benih yang akan ditanam, dan pembelian pupuk pertama. Penggarap lahan bertanggung jawab atas pengelolaan lahan, perawatan tanamana dan pembelian pupuk. Dalam pembagian hasil panen, 60% diberikan kepada pemilik lahan dan 40% diberikan kepada penggarap lahan. Setelah panen, dapat dipanen sendiri atau dijual langsung. Pertama, sebagian dari hasil panen diambil untuk mengganti pupuk dan bibit yang diberikan oleh pemilik tanah. Selanjutnya, sisa pengambilan untuk pupuk, bibit, dan pengolahan lahan baru dibagi sesuai dengan perjanjian awal.⁷⁷

Karena pemilik tanah menganggap tanah sebagai modal yang besar dalam kerjasama ini, wajar jika benih dan pupuk yang dikeluarkan diganti setelah panen.

⁷⁶ Hasil Wawancara Dengan Bapak Sakroni Pengelola lahan Pada Tanggal 24 Mei 2024 pukul 19.30 WIB.

⁷⁷ Hasil Wawancara Dengan Bapak Rudin Pengelola lahan Pada Tanggal 26 Juni 2024 pukul 07.30 WIB.

Praktik *muzara'ah* merupakan praktik yang pembagiannya merata antara pemilik dan pengelola sejumlah setengah. Dalam pelaksanaannya dilakukan cara lisan, karena di Desa Amongrogo ini masih berpedoman pada asas kekeluargaan dan kebersamaan.

Batasan waktu yang diperlukan untuk melaksanakan akad *muzara'ah* ini adalah satu kali panen selama tiga sampai empat bulan. Jika panen belum selesai dalam waktu yang ditentukan, perjanjian akan diperpanjang hingga panen selesai dan setelah panen dilakukan akan dilaksanakan musyawarah lagi tentang apakah akad *muzara'ah* akan diperpanjang atau diakhiri. Namun, jika ada kegagalan dalam menanam, secara otomatis akan dilakukan penanaman lagi, dan biasanya hanya diberitahu pemilik tanah sebelum menanam lagi.

D. Biaya Pengelolaan Lahan Sawah

Persyaratan saat melaksanakan akad *muzara'ah* ini tidak memasukkan biaya perawatan untuk seluruh rangkaian pengelohan lahan. Akibatnya, pengelola lahan bertanggung jawab atas semua biaya perawatan. Menurut mayoritas ulama, syarat-syarat akad *muzara'ah* mencakup orang yang berakad, benih yang akan ditanam, lahan yang akan dikerjakan, dan hasil yang akan dipanen selama masa berlaku akad.⁷⁸ Salah satu terkait dengan alat-alat tersebut disyaratkan berupa hewan atau yang lainnya dibebankan kepada pemilik.⁷⁹ Diungkapkan oleh bapak Sakroni selaku pengelola lahan bahwa,

⁷⁸ Hasli Wawancara dengan Bapak Sakroni Pengelola Sawah pada tanggal 24 Mei 2024 pukul 19.05.

⁷⁹ Suhendi Hendi, *Fiqh muamalat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 153.

Untuk biaya perawatan dari kita semua mas, mulai dari biaya membajak sawah, biaya perawatan tanaman seperti pestisida dan pupuk lainnya..⁸⁰

Bahwa pengelola bertanggung jawab atas semua biaya yang terkait dengan perawatan lahan. Selain biaya membajak sawah, pupuk, dan tenaga buruh tani yang dipekerjakan karena pengelola tidak memiliki kemampuan untuk mengelola lahan secara mandiri, pengelola lahan juga menghadapi beban. Sebagai pemilik sawah, ibu Sriatun membenarkan keterangan itu.

Iya perawatannya saya serahkan kepada penggarap semua mas. Karena memang adat istiadatnya seperti itu. Nanti baru bibit tanaman biasanya dari saya..⁸¹

Sudah menjadi adat istiadat di Desa Amongrogo yang berlaku dengan beban biaya yang ditanggungkan kepada pihak pengelola. Ketika di wawancari pemilik lahan juga mengakui hal ini. Hal yang sama diungkapkan oleh Bapak Tumar.

Biaya perawatan yang nanggung pengelola mas. Biaya perawatan ini ya seperti pupuk dan pestisida, juga biaya seperti mentraktor lahan pasca panen..⁸²

Namun demikian, ada responden yang menerangkan bahwa biaya pengelolaan lahan sesuai dengan akad muzara'ah. Bapak Pahir selaku pengelola lahan memberikan pernyataan,

Biaya pengelolaan sawah seperti membajak, membeli pupuk dan benih itu ditanggung oleh pemilik

⁸⁰ Hasil Wawancara Dengan Bapak Arif Rahman Pengelola Sawah pada tanggal 25 Mei 2024 Pukul 18.45 WIB.

⁸¹ Hasil Wawancara Dengan Ibu Srianah pada 24 Juni 2024 pukul 16.00 WIB

⁸² Hasil Wawancara Dengan Bapak Mundor pengelola sawah Pada Tanggal 28 Juni 2024 pukul 20.00 WIB

*lahan mas, jadi kami para pengelola hanya di bebaskan mengelola saja.*⁸³

Artinya, ada beberapa responden baik pemilik maupun pengelola lahan yang masih mengacu pada ketentuan akad *muzara'ah* terkait biaya perawatan lahan.

E. Pendapat Tokoh Agama Desa Amongrogo Kecamatan limpung Kabupaten Batang

Adapun pandangan tokoh agama setempat mengenai pelaksanaan *muzara'ah* sebagaimana yang diutarakan oleh KH. Fukhuludin,

*Setahu saya dalam kitab Al-Umm jus 7 bab Muzara'ah ini ya praktik bagi hasil pertanian kalau di Desa ini namanya muzara'ah lumrahnya, kalau mertelu itu kayanya sudah tidak ada mas. Di kitab itu dijelaskan praktik muzara'ah ini harus ada kesepakatan terlebih dahulu terkait pembagiannya. Entah itu muzara'ah atau mertelu. Kemudian upahnya menanti hasil daripada lahan tersebut mas. Karena dituliskan tidak diperkenankan seorang memberikan upahnya terlebih dahulu kepada pengelola sebelum hasil yang akan diterima belum diketahui dan pengelola ini belum bekerja. Disini kan adatnya begitu mas, sebelum bekerja ya tidak dapat apa-apa, tapi nanti hasil sudah ada wujudnya baru diselenggarakan perhitungannya sesuai sistem muzara'ah yaitu 1:1. Muzara'ah ini diperbolehkan mas, wong itu sifatnya tolong menolong. Yang tidak diperbolehkan disini itu sende mas. Iya itu kan sebenarnya merugikan salah satu pihak. Kalau dalam muamalah ini ya menciderai mas.*⁸⁴

⁸³ Hasil Wawancara Dengan Bapak Pahir Pengelola Sawah Pada Tanggal 28 Mei 2024 pukul 20.00

⁸⁴ Hasil Wawancara Dengan Bapak K.H Fukhuludin, tokoh masyarakat, dilakukan pada 10 Juni 2024 Pukul 19.30.

Praktik *Muzara'ah*, biasanya akan menentukan kesepakatan antar kedua belah pihak terlebih dahulu. Terkait sistem, pembagian dan juga jenis tanaman. Syarat yang tertera dalam praktik *muzara'ah* sama persis dengan syarat praktik *paron* sawah. Di Desa Amongrogo, pelaksanaan praktik akad *muzara'ah* masih sangat lumrah dan tidak dilarang terkait praktiknya, karena pelaksanaan akad seperti itu dapat menumbuhkan jiwa sosial dan kemaslahatan bagi pelakunya.

Mengenai beberapa model akad *muzara'ah*, baik dari kewajiban masing-masing pihak maupun dalam hal pembagian yang ada di Desa Amongrogo ini KH. Fukhuludin menjelaskan bahwa selama kewajiban dan pembagian hasil itu tidak ada yang dirugikan maka akad *muzara'ah* itu sah-sah saja, karena biasanya dalam melaksanakan *muzara'ah* sudah mengikuti sistem yang ada di desa atau disebut dengan hukum adat.⁸⁵

Tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Amongrogo dalam pelaksanaan akad *muzara'ah* sudah sesuai dengan hukum fiqih walaupun ada beberapa yang tidak sesuai namun tidak membatalkan akad *muzara'ah*. Petani dalam melakukan akad *muzara'ah* berdasarkan rasa percaya satu sama lain, di mana terdapat rasa saling rela dan ikhlas dan saling membantu satu sama lain dan menghargai orang lain, sehingga banyak manfaatnya dibandingkan dengan madharotnya, jika diterapkan dengan dasar kepercayaan akan menghindari perselisihan dalam perjanjian.

Menurut pendapat dari tokoh agama setempat, pelaksanaan perjanjian *muzara'ah* di Desa Amongrogo Kecamatan Limpung Kabupaten Batang adalah perjanjian yang sah atau diperbolehkan berdasarkan adat kebiasaan.

⁸⁵ Hasil Wawancara Dengan Bapak K.H Fukhuludin, tokoh masyarakat, dilakukan pada 10 Juni 2024 Pukul 19.30

Perbedaan hak dan kewajiban ini semata-mata bertujuan untuk menyeimbangkan modal, sehingga pelaksanaan *muzara'ah* tidak merugikan bagi kedua belah pihak.

BAB IV
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
AKAD MUZARA'AH PADA PENGELOLAAN LAHAN
SAWAH (Studi Kasus Di Desa Amongrogo Kecamatan
Limpung Kabupaten Batang)

A. Analisis Pelaksanaan Akad Muzara'ah Di Desa Amongrogo Kecamatan Limpung Kabupaten Batang

Praktik akad *muzara'ah* menjadi tradisi turun temurun di Desa Amongrogo. Praktik ini membentuk hubungan sosial yang saling membantu dan didasarkan oleh kepercayaan satu sama lain, selain itu manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain.

Tidak ada perjanjian tertulis tentang kerja sama untuk bagi hasil pertanian ini. Namun demikian, itu tidak berarti bahwa perjanjian itu sepele dan tidak bersifat mengikat. Bahkan bapak Tunari menjelaskan bahwa pada kenyataannya, jika salah satu pihak mengingkari perjanjian yang dilakukan secara lisan, itu dapat menyebabkan sanksi sosial.

Para pihak yang melakukan akad *muzara'ah* di Desa Amongrogo harus sehat secara fisik dan mental. Jika salah satu pihak tidak sehat secara fisik atau rohani, kerjasama pertanian dalam sistem bagi hasil ini batal dan perlu adanya musyawarah kembali untuk menentukan bagaimana proses akad yang sudah dilakukan. Menurut Bapak Sarif, seorang pemilik yang sakit secara fisik masih tetap dapat melakukan praktik akad *muzara'ah* selama pemilik tersebut masih dalam kondisi rohani yang baik. Namun, hal ini tidak berlaku untuk pengelola lahan, mereka harus sehat secara fisik dan mental karena mereka nantinya akan bertanggung jawab atas tugas mereka. Selanjutnya, harus ada lahan yang akan dikelola. Lahan yang dimiliki oleh pemilik dan yang akan dikelola oleh pengelola bukan lahan persengketaan. Oleh karena itu, pemilik lahan yang sah tersebut harus jelas.

Praktik akad *muzara'ah* pada pengelolaan sawah tidak selalu ideal sesuai aturan yang tertulis, seringkali pelaksanaan di setiap daerah berbeda sesuai adat yang berlaku yang membuat masyarakat perlu mempelajari dan meneliti lagi untuk menemukan solusi yang tepat. Menurut hukum Islam, alat-alat pengolahan lahan mungkin harus berasal dari pemilik, tetapi tidak semua pemilik sawah memilikinya. Oleh karena itu, masalah muncul dan kemudian diselesaikan dengan menyewa alat-alat pengelolaan lahan melalui jasa.

Biaya seluruh perawatan pengelolaan lahan belum dimasukkan dalam persyaratan. Menurut mayoritas ulama, syarat-syarat akad *muzaraah* meliputi orang yang berakad, benih yang akan ditanam, lahan yang akan dikerjakan, dan hasil yang akan dipanen selama masa berlaku akad.

Masyarakat yang melakukan akad ini terutama bagi pemilik lahan dan juga penggarap, tidak terlepas dari rukun dan syarat untuk dilangsungkannya akad *muzaraah* tersebut. Rukun dan syarat dari kerjasama ini sesuai yang telah disampaikan M. Ali Hasan mengenai rukun akad *muzara'ah*, bahwa terdapat 4 rukun yang harus dipenuhi, yaitu :

1. Pemilik Lahan
2. Petani penggarap atau pengelola lahan
3. Obyek *muzara'ah* yaitu antara manfaat lahan dan hasil kerja
4. Ijab kabul.⁸⁶

Syarat akad *muzara'ah* dalam hukum Islam diantaranya sebagai berikut :

1. Syarat yang berkaitan dengan 'aqidain, yaitu harus berakal.

⁸⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2004), 275.

2. Syarat yang berkaitan dengan tanaman, yaitu disyaratkan adanya penentuan macam apa saja yang akan ditanam.
3. Hal yang berkaitan dengan perolehan hasil dari tanaman, yaitu:
 - a. Bagian masing-masing harus disebutkan jumlahnya,
 - b. Hasil adalah milik bersama,
 - c. Bagian antara Amil dan Malik adalah dari satu jenis barang yang sama misal kapas. Bila Malik bagiannya padi kemudian Amil bagiannya singkong, maka hal ini tidak sah.
 - d. Bagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui,
 - e. Tidak disyaratkan bagi salah satunya penambahan yang maklum.
4. Hal yang berkaitan dengan tanah yang akan ditanami, yaitu:
 - a. Tanah tersebut dapat ditanami
 - b. Tanah tersebut data diketahui batas-batasnya.
5. Hal yang berkaitan dengan waktu, syarat-syaratnya adalah
 - a. Waktunya telah ditentukan
 - b. Waktu itu memungkinkan untuk menanam tanaman dimaksud, seperti menanam padi waktunya kurang lebih 4 bulan (tegantung teknlgi yang digunakana termasuk kebiasaan setempat.
 - c. Waktu tersebut memungkinkan kedua belah pihak hidup menurut kebiasaan
6. Hal yang berkaitan dengan alat-alat, alat-alat tesebut disyaratkan berupa hewan atau yang lainnya dibebankan kepada pemilik.⁸⁷

⁸⁷ Suhendi Hendi, 2010, *Fiqh muamalat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hlm. 153 -155.

Bagi hasil akan terasa mulia jika mengutamakan prinsip keadilan, kejujuran, dan tidak saling merugikan. Misalnya, pemilik lahan hanya memberikan sebagian dari hasilnya, hasilnya hanya menguntungkan penggarap dan tidak sesuai dengan perjanjian keduanya. Pembagian hasil seperti ini tidak adil dan jelas merugikan pihak penggarap. Perbuatan seperti ini termasuk dalam kategori perbuatan yang sangat tercela dan sewenang-wenang dan mau menang sendiri.

Seperti yang diketahui dalam penelitian ini, penulis sempat menanyakan konsep keadilan kepada responden dari pihak pemilik dan pengelola. Bapak Sakroni mengatakan bahwa.

Secara biaya yang saya tanggung untuk perawatan lahan ya tidak cukup mas. Saya harus berhutang pada penjual pupuk atau bahkan kepada jasa pembajak, lalu kemudian melunasinya setelah saya mendapatkan upah dari bagi hasil panen tersebut. Sedangkan seharusnya ya adil dibagi rata, agar tidak menjadi beban di salah satu pihak. Namun, di Desa Amongrog adat yang dijalankan oleh para petani seperti itu mas.⁸⁸

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti tersebut, biaya pengelolaan lahan sebagian besar ditanggung oleh pengelola, mulai dari pemupukan hingga pengolahan lahan. Hal ini sudah menjadi praktik umum di kalangan masyarakat Desa Amongrog. Para pengelola menanggung semua biaya pemeliharaan dan memastikan bahwa gaji yang mereka terima digunakan untuk membayar utang.

Karena pelaksanaan akad tidak tertulis, maka biaya perawatan menjadi tanggung jawab pengelola lahan atau pemilik tanpa ada kesepakatan sebelumnya. Hal ini kemudian menjadi kerancuan dalam pelaksanaan akad, sehingga terkadang para responden penelitian ini, mengambil langkah

⁸⁸ Hasil Wawancara Dengan Bapak Sakroni Pengelola Tanah Pada 29 Mei 2024 Pukul 08.00 WIB.

inisiatif untuk membiayai perawatan lahan dalam akad *muzara'ah*.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Muzara'ah Pada Pengelolaan Lahan Sawah Di Desa Amongrogo Kecamatan Limpung Kabupaten Batang

Akad *muzara'ah* merupakan kerjasama dibidang pertanian dimana pemilik lahan menyerahkan lahan pertanian dan juga benihnya kepada pengelola untuk ditanami dan di rawat dengan imbalan tertentu dari hasil panen yang didapatkan.

Praktik akad *muzara'ah* di Desa Amongrogo sudah biasa dilakukan oleh masyarakat. Praktik ini menjadi sumber sosial saling membantu satu sama lain. Dalam hal pertanian diantara masyarakat ada yang mempunyai lahan tetapi tidak bisa mengelola lahan ataupun tidak ada waktu untuk menggarap lahan, sebaliknya ada juga yang tidak mempunyai lahan tetapi mempunyai kemampuan untuk menggarap lahan.

Berdasarkan kenyataan di lapangan, akad kerjasama pertanian adalah dimana pemilik tanah menyerahkan lahan pertanian beserta bibit untuk dikelola petani penggarap sebagai imbalannya mendapat bagian dari hasil panen, akad ini di dalam Islam di sebut akad *muzara'ah*. Apabila lahan pertanian tidak kelola, maka tidak ada keuntungan yang dapat diperoleh dari lahan tersebut. Untuk mendapat manfaat dari lahan itu, biasanya pemilik lahan akan memberikan lahannya kepada petani untuk dikelola.

Mengenai akad *muzara'ah* terjadi perbedaan pendapat. Menurut Imam Malik, Imam Hambali dan Abu Yusuf dalam bukunya yang berjudul berbagai macam transaksi dalam Islam mengatakan bahwa *muzara'ah* dapat dilakukan karena adanya

kerjasama anantara pemilik tanah dan penggarap yang melaksanakan akadnya cukup jelas.⁸⁹

Menurut Nasrun Haroen dalam bukunya fiqih muamalah, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa muzara'ah tidak boleh. Mereka berpendapat bahwa akad muzara'ah dengan bagi hasil seperempat dan seperdua adalah batal karena objek akad tidak ada atau tidak jelas kadarnya. Selain itu, imbalan yang diberikan kepada petani adalah hasil pertanian yang belum ada dan ukurannya tidak jelas, sehingga tidak jelas keuntungan apa yang dibagi sejak awal. Tanaman dapat gagal panen atau tidak menghasilkan apa-apa, sehingga petani tidak mendapat apa-apa dari usaha mereka.⁹⁰

Namun, Imam Syafi'i, sebagaimana dikutip oleh Wahbah Az-Zuhaili dalam bukunya tentang fiqih Islam, mengizinkan akad *muzara'ah* dengan syarat akad *muzara'ah* mengikuti akad *musaqah*.⁹¹

Menurut tokoh agama setempat KH. Fikhuludin dan petani yang memahami akad *muzara'ah* bapak Tuanri mengatakan bahwa pelaksanaan *muzara'ah* di Desa Amongrogo diperbolehkan, Karena perjanjian *muzara'ah* memiliki banyak manfaatnya, seperti rasa tolong-menolong, rasa saling menghargai, keseimbangan sosial, dan pembagian keuntungan antara pemilik dan pengelolaan lahan.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis berpendapat bahwa pelaksanaan *muzara'ah* di Desa Amongrogo lebih merujuk pada *istihsan*, *istihsan* secara bahasa berarti menganggap baik sesuatu, menurut istilah ialah beralihnya pemikiran seorang

⁸⁹ Muh. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, 274.

⁹⁰ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pranata, 2007, 276.

⁹¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam 7*, Jakarta: Gema Insani, 2011, 4686-4687.

mujtahid dari tuntunan *qiyas* yang nyata kepada *qiyas* yang samar atau dari hukum umum kepada perkecualian karena ada kesalahan pemikiran. Jika suatu peristiwa terjadi dan tidak ada *nas* yang menjelaskan hukumnya, ada dua aspek yang perlu dipertimbangkan, yaitu: Aspek nyata yang menurut suatu hukum tertentu dan aspek tersembunyi yang menghendaki hukum lain.⁹²

Meskipun ada hukum yang jelas tentang cara melaksanakan *muzara'ah*, pelaksanaan *muzara'ah* di Desa Amongrogo ini secara rukun telah dilakukan, meskipun ada beberapa syarat yang belum terpenuhi seperti penjelasan pembiayaan pengelolaan lahan antara kedua belah pihak. Karena masyarakat Desa Amongrogo masih banyak yang belum mengetahui bagaimana menerapkan *muzara'ah* yang sesuai dengan hukum Islam. Pelaksanaan dengan prinsip saling menguntungkan antara pemilik dan pengelola lahan, pelaksanaan ini dibolehkan. Dasar hukum pelaksanaan akad *muzara'ah* yang ada di Desa Amongrogo Kecamatan Limpung Kabupaten Batang ini menggunakan *istihyan* yaitu perbuatan adil terhadap suatu permasalahan hukum dengan memandang hukum yang lain, karena adanya suatu yang lebih kuat yang membutuhkan keadilan.

⁹² Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama Semarang, 1994, 110.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan pembahasan, dan analisis pada bab sebelumnya terhadap permasalahan yang telah penulis teliti di lapangan dan beberapa data sekunder sebagai pendukungnya, penulis berkesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan akad *muzara'ah* di Desa Amongrogo menggunakan sistem bagi hasil pertanian sebesar 50% untuk pengelola dan 50% untuk pemilik lahan. Pembagian hasil tersebut berdasarkan kesepakatan yang sudah di musyawarahkan. Adapun terkait biaya perawatan lahan dan pengadaan benih, 4 responden mengaku, dibebankan kepada pengelola lahan. Sedangkan 2 responden yang lain mengaku bahwa biaya perawatan terkait pupuk dan pengadaan benih ditanggung oleh pemilik lahan.
2. Pelaksanaan *muzara'ah* di Desa Amongrogo sudah sesuai dengan hukum Islam, tetapi cara pembagian hasilnya kurang sesuai. dengan hukum Islam, model perjanjian dengan membagi 60% hasil panen untuk pemilik lahan dan 40% untuk penggarap lahan. Ini karena pemilik lahan mengambil sebagian hasil panen untuk membayar biaya bibit dan pupuk, tetapi penggarap lahan tidak diambil pupuk mereka. Hukum Islam mewajibkan pembagian hasil panen antara orang yang berakad tanpa adanya pengkhususan karena dapat merugikan salah satu pihak. Akibatnya, pengambilan salah satu pihak ini yang mendasari batalnya pelaksanaan *muzara'ah*. Namun, pembagian seperti ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat saat melakukan *muzara'ah* di Desa Amongrogo Kecamatan Limpung Kabupaten Batang sehingga masyarakat ketika melakukan akad tersebut sudah tidak

mempersoalkan ataupun mempertanyakan mengenai bagaimana untuk mengelola lahan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pengamatan dan analisi penulis dalam skripsi ini, maka penulis ingin memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan perjanjian *muzara'ah* yang biasanya hanya dilakukan dengan lisan hendaknya diubah dengan perjanjian tertulis, karena akan memberikan kepercayaan dalam membentuk dan melaksanakan perjanjian, serta bisa berfungsi sebagai bukti ketika ada kasus perselisihan.
2. Masyarakat Desa Amongrogo hendaknya menerapkan praktik akad *muzara'ah* pada pengelolaan lahan sawah yang sesuai dengan hukum Islam dan hukum adat yang berlaku. Dengan cara ini, mereka akan merasa adil dan tidak ada pihak yang dirugikan atas kerja sama yang telah disepakati.

DAFTAR PUSTAKA

- Ghazali, Abdul Rahman dkk. 2010. *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Prenadamedia Group).
- Arikunto, Suharsimi. 1989. *Prosedur Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta: Bumi Aksara).
- Azwar, Saifudin. 1999. *Metodologi Penelitian*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Bogdan, & Taylor. 2006. *Metodologi Peneletian Kualitatif*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya).
- Hasan, M. Iqbal. 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. (Jakarta: Ghalia Indonesia).
- Narbuko, Cholid., & Achmadi, Abu. 2003. *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: Bumi Aksara).
- Saebani, Beni Ahmad. 2008. *Metode Penelitian*. (Bandung: Pustaka Setia).
- Siyoto, Sandu dan M. Ali Sodik. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. (Yogyakarta: Literasi Media Publishing).
- Suteki, dan Galang Taufani. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum Filsafat, Teori dan Praktik*. (Depok: Rajawali Pers).
- Widodo. 2017. *Metodologi Penelitian Populer*. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada).
- Harahap Seri Wahyuni, Sri Sudiarti dan Atika. 2023. *Analisis Kesejahteraan Petani : Penerapan Akad Muzara'ah di Desa Sigorbus Kabupaten Padang Lawas*, Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah, Vol 6, No. 2.
- Luthfi, H Ahmad & Friska Anggraini.2023. *Muzaqat dan Muzara'ah*. Al Mizan : Jurnal Ekonomi Syariah. Vol 6. No. 1.

- Mujab Saeful. 2015. *Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Muzara'ah Di Dukuh Gunung Tumpeng Desa Dlisen Kecamatan Limpung Kabupaten Batang*, (skripsi UIN Walisongo Semarang).
- Radiani Samsir. 2023. *Analisis Sistem Bagi Hasil Pada Pengelolaan Sawah Ditinjau Dari Perspektif Akad Al-muzara'ah : Suatu Penelitian di Kecamatan Blangkejeren Gayo Lues*. (skripsi UIN Ar-Raniry Darusalam Banda Aceh).
- Sumarni. 2022. *Praktek Akad Muzara'ah Petani Baang Merah Dalam Menunjang Perekonomian Masyarakat : Studi Di Cakke Kab.Enrekang*. (Skripsi IAIN Parepare).
- Ali Hasan, Muhammad. 2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)* Jakarta : PT Raja Grafindo).
- Az-Zuhaili, Wahab. 2011. *Fiqh Islam*. Jakarta : Gema Insani.
- Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Gaya Media Pranata.
- Khallaf, Abdul Wahab. 1994. *Ilmu Ushul Fiqih*. Semarang : Dina Utama Semarang.
- Departemen Agama RI. 2019. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta : Lajnah Pentashihan Al-Qur'an.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah. 2010
- Zuhdi, Masyfuk. 1997. *Masail Fiqhiyah (Kapita Selekta Hukum Islam)*. Jakarta : PT. Toko Gunung Agung.
- Khallaf, Abdul Wahab. 1994. *Ilmu Ushul Fiqih*. Semarang : Dina Utama Semarang.

LAMPIRAN



Wawancara dengan Ibu Srianah



Wawancara dengan Bapak Mundor



Wawancara Dengan Bapak Rudin



Wawancara dengan Bapak Arif Rahman

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

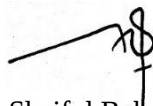
Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Shaiful Bahri
NIM : 1702036050
Fakultas/Jurusan : FSH/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Tempat, Tanggal Lahir : Batang, 9 September 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Dk. Mlangkok RT. 002 RW. 002
Ds. Sukorejo Kecamatan Limpung
Kabupaten Batang
No HP : 085229035154

Riwayat Pendidikan

1	SD N Sukorejo 01	:	Lulus Tahun 2011
2	MTs NU Al-Syairiyah Limpung	:	Lulus Tahun 2014
3	MA NU 01 Banyuputih	:	Lulus Tahun 2017

Semarang, 18 Juni 2024
Yang Terhormat,



Shaiful Bahri

Nim. 1702036050